



LAPORAN K^{IP}NERJA TRIWULAN 1 2026

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
KELAUTAN

TIM PENYUSUN

Pengarah:

A. Koswara

Penyusun:

Miftahul Huda

R. Tomi Supratomo

Munawar

Chairiyanti

Luh Putu Ayu Damayanti

Punto Apri Sembodo

Elvanri Anggi Widiанти

Kontributor:

Tim Pengelolaan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Sitasi:

Huda, M., R. T. Supratomo, Munawar, Chairiyanti, L. P. A. Damayanti, P. A. Sembodo, E. A. Wdianti, Munawar. (2026). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Triwulan I Tahun 2026*. Jakarta: Ditjen PK Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan izin-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Triwulan I Tahun 2026 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas DJPK dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pembangunan, sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini menyajikan gambaran umum serta informasi terkait berbagai upaya dan langkah strategis yang telah dilaksanakan DJPK dalam memperkuat perekonomian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Di dalamnya, diuraikan tiga dari lima capaian kegiatan sebagai kontribusi DJPK dalam mendukung transformasi ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu: (1) perluasan kawasan konservasi laut; (2) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil; dan (3) penanganan sampah plastik di laut. Untuk mewujudkan arah kebijakan dan strategi pengelolaan kelautan serta perlindungan lingkungan laut yang efektif sebagai landasan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan, DJPK menetapkan tiga program prioritas utama, yakni: (1) Program Restorasi Ekosistem dan Konservasi (PROTEKSI); (2) Program Pulau dan Laut Sehat untuk Ekonomi Kuat (PELAUT); dan (3) Program Laut Sehat Bebas Sampah (SEBASAH).

Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan informasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan DJPK serta berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi besar dalam pencapaian ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak dalam mendukung perbaikan dan pengembangan Pengelolaan Kelautan di masa depan.

Kami juga menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan kritik yang membangun demi penyempurnaan di masa mendatang.

Jakarta, April 2026



A. Koswara

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Triwulan I Tahun 2026 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana strategis DJPK, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran capaian kinerja DJPK dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) yang dapat diakses melalui laman <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

**Target
Tahun 2026**

11

Target

**Nilai
capaian
organisasi**

100

dengan
Predikat baik

Indikator Kinerja DJPK pada tahun 2026 sebanyak 11 (sebelas) indikator kinerja dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPK Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar **100 (baik)**. Dari total 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan, terdapat 1 (satu) indikator yang pelaporannya dilakukan secara triwulanan, yaitu Indikator Kinerja nomor 2 terkait pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi, dan/atau yang tercantum dalam Apendiks CITES.

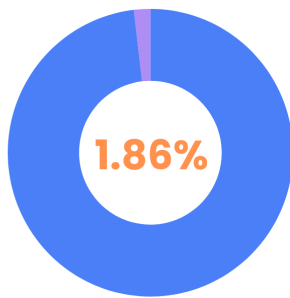
Capaian	Target
On progress 1. Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang Efektif Dikelola (Juta Ha)	19,10 Juta Ha
100% 2. Biota Pesisir Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)	420 Spesies
On progress 3. Pesisir dan/atau Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)	7 Lokasi
On progress 4. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)	3 Kawasan
On progress 5. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)	2 Kawasan
On progress 6. Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (Indeks)	102,25 Indeks
On progress 7. Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	85 ton/ha
On progress 8. Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (%)	35%
On progress 9. Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya (unit)	3 Unit
On progress 10. Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp. Miliar)	Rp550 miliar
On progress 11. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)	86,50

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada Tahun 2026 sebesar **Rp1.350.362.697.000** (Satu triliun tiga ratus lima puluh milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Anggaran dimaksud dialokasikan kepada Sekretariat Ditjen PK, 5 (lima) Direktorat dan 4 (empat) UPT lingkup DJPK.

Realisasi anggaran DJPK hingga triwulan I tahun 2026 sebesar 1,8% (**Rp25.155.540.983**) dengan rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada gambar berikut.

Pagu Total:

Rp1.350.362.697.000

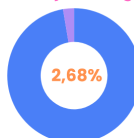


Pagu : Rp1.350.362.697.000
Realisasi : Rp25.155.540.983

*) Pagu Efektif adalah Pagu DIPA dikurangi Pagu Automatic Adjustment (AA) dan Blokir lainnya

Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja

Belanja Barang



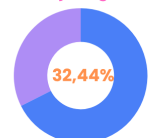
Pagu : 373,40 miliar
Real : 9,99 miliar
Sisa : 363,41 miliar

Belanja Modal



Pagu EF: 930,23 miliar
Real : 0 miliar
Sisa : 930,23 miliar

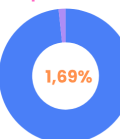
Belanja Pegawai



Pagu EF: 46,72 miliar
Real : 15,15 miliar
Sisa : 31,56 miliar

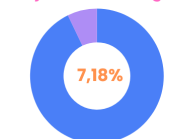
Realisasi Berdasarkan Sumber Dana

Rupiah Murni



Pagu EF: 1.286,2 miliar
Real : 21,79 miliar
Sisa : 1.264,4 miliar

Pinjaman Luar Negeri



Pagu EF: 46,88 miliar
Real : 3,36 miliar
Sisa : 43,52 miliar

PHLN



Pagu EF: 17,24 miliar
Real : 0 miliar
Sisa : 17,24 miliar

Sampai dengan triwulan I 2026 telah dilakukan 2 (dua) kali revisi DIPA yaitu: 1) Revisi blokir anggaran RO Prioritas Presiden berdasarkan surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan Nomor S-1128/AG/AG.3/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Pengesahan Revisi Anggaran RO Khusus Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP TA 2026; 2) Buka blokir kode 2 dan 3 berdasarkan surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan Nomor S-114/AG/AG.3/2026 tanggal 16 Maret 2026 tentang Pengesahan Revisi Anggaran Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP TA 2026. Revisi DIPA dimaksud tidak mengubah pagu anggaran Tahun 2026, tetapi mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan pada DJPK.

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPK terdapat beberapa tantangan, antara lain

1. Masih terdapat rekomendasi hasil pengawasan APIP yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait sehingga berpotensi mempengaruhi efektivitas pengendalian internal dan capaian tata kelola organisasi;
2. Masih terdapat anggaran yang mengalami pemblokiran hingga menjelang akhir Triwulan I Tahun 2026 sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan sebagian kegiatan dan penyerapan anggaran; dan
3. Kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2026 menuntut penyesuaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sehingga berpotensi mempengaruhi ruang fiskal dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 Isu Strategis (Strategic Issues).....	14
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1 Rencana Strategis 2025 - 2029	16
2.2 Visi	17
2.3 Misi	17
2.4 Tujuan.....	18
2.5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2025-2029	19
2.6 Indikator dan Target Kinerja DJPK Tahun 2026	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
3.1 Program 1 : Kualitas Lingkungan Hidup	26
3.1.1 SP 1.1 : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil.....	26
3.1.2 SP 1.2 : Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES ..	31
3.1.3 SP 1.3 : Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	37
3.1.4 SP 1.4 : Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali.....	43
3.2 Program 2 : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	47

3.2.1	SP 2.1 : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	47
3.2.2	SP 2.2 : Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam.....	51
3.2.3	SP 2.3 : Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam.....	54
3.2.4	SP 2.4 : Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	56
3.2.5	SP 2.5 : Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi petambak garam	58
3.2.6	SP 2.6 : Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan.....	60
3.3	Program 3 : Dukungan Manajemen.....	63
3.3.1	SP 3.1 : Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan	63
3.4	REALISASI ANGGARAN	65
BAB IV	PENUTUP	67
4.1	Kesimpulan	67
4.2	Rekomendasi.....	69
4.3	Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2025	69
LAMPIRAN.....		71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategi (SS) 1 dan 2 KKP terhadap DJPK Tahun 2025-2029	19
Tabel 2. Sasaran Program DJPK Tahun 2025-2029	20
Tabel 3. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPK Tahun 2026.....	22
Tabel 4. Indikator Target dan Capaian Kinerja Program DJPK	24
Tabel 5. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	27
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha).....	29
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)	33
Tabel 8. Capaian Indikator Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)	38
Tabel 9. Capaian Indikator Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)	44
Tabel 10. Tabel status Kategori Pulau-Pulau Kecil/Terluar dikelola	48
Tabel 11. Capaian Indikator Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)	49
Tabel 12. Capaian Indikator Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (indeks)	52
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha).....	55
Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)	57
Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya (unit).....	59

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)	61
Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai).....	64
Tabel 18. Capaian Kinerja DJPK Triwulan I Tahun 2026.....	67
Tabel 19. Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi DJPK	4
Gambar 2. Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya	13
Gambar 3. Keragaman Pegawai DJPK	14
Gambar 4. Nilai Kinerja Organisasi DJPK triwulan I tahun 2026	24
Gambar 5. Tampilan Website SIDAko	29
Gambar 6. Jenis Ikan yang dikelola	34
Gambar 7. ABPL di Pantai Kelan-Pantai Kedonganan-Pantai Jimbaran, Kabupaten Badung, Provinsi Bali	41
Gambar 8. Inagurasi Bangunan dan Fasilitas Pengelolaan Sampah TPS3R “RUPIAH” Derawan	42
Gambar 9. Bersih Pantai dan Laut di Komplek Koarmada RI Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2026	72
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merujuk pada Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kinerja didefinisikan sebagai keluaran hasil dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sedangkan Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen pengelolaan kinerja sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 2 ayat 3 meliputi: penjenjangan kinerja, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Pengelolaan (DJPK) menyelenggarakan pengelolaan kinerja dengan tujuan untuk menyelaraskan visi, misi, serta sasaran strategis ke dalam dokumen kinerja organisasi. Dalam rangka mengawal pengelolaan kinerja di lingkup DJPK, telah dibentuk Tim Pengelolaan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2026. Tim tersebut dikukuhkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal pengelolaan Kelautan Tahun 2026 pada tanggal 19 Januari 2026.

Pelaporan Kinerja dilakukan secara berjenjang, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2023, mulai dari level II hingga level 0, yang mencakup: Laporan Kinerja Interim (setiap triwulan); Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja DJPK Triwulan I Tahun 2026 ini memuat informasi yang komprehensif mengenai capaian kinerja organisasi dari bulan Januari hingga bulan Maret 2025. Dalam penyusunan laporan kinerja merujuk pada format sebagaimana terlampir dalam PermenKP 35 tahun 2023 yang meliputi: Bab I. Penjelasan Umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi; Bab II. Perencanaan Kinerja; Bab III. Akuntabilitas Kinerja, yang terdiri dari capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran; dan Bab IV. Penutup.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi capaian kinerja dan menyusun langkah strategis di masa mendatang demi peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan kelautan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja DJPK Tahun 2025 adalah sebagai media informasi untuk menyampaikan capaian dan perkembangan pelaksanaan program serta kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan hingga bulan September 2025.

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut. Dalam melaksanakan tugas, DJPK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan didukung oleh 6 (enam) unit kerja Eselon II, yang terdiri atas

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
2. Direktorat Konservasi Ekosistem;
3. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik;
4. Direktorat Jasa Bahari;
5. Direktorat Sumber Daya Kelautan;
6. Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.

Kelembagaan lingkup DJPK diselaraskan melalui penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan serta penyelarasan fungsi antar direktorat sesuai dengan mandat Peraturan Presiden No. 193 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2025. Dalam struktur DJPK, selain unit-unit organisasi eselon II, terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berperan sebagai pelaksana teknis operasional dan bertanggung jawab kepada DJPK. UPT tersebut terdiri atas 2 (dua) unit, yaitu UPT Produksi Garam dan UPT Pengelolaan Kelautan (UPT PK), yang diperkuat sebagai ujung tombak implementasi kebijakan dan layanan teknis di tingkat operasional guna memastikan keterpaduan antara perumusan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.

UPT Produksi Garam dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2025 untuk mendukung perwujudan swasembada garam nasional melalui peningkatan produksi garam secara terintegrasi. Peran UPT ini mencakup pendampingan teknis pra produksi hingga pasca produksi, pemanfaatan teknologi, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja produksi guna memperkuat kemandirian dan daya saing sektor pergaraman nasional.

Secara kelembagaan, UPT Produksi Garam diklasifikasikan ke dalam tiga tipe satuan layanan, yaitu:

1. Balai Besar Produksi Garam yang berlokasi di Kupang dengan wilayah kerja mencakup sentra produksi di Nusa Tenggara, Bali, Madura, dan Pantai Utara Jawa Timur;
2. Balai Produksi Garam yang berlokasi di Cirebon dengan wilayah kerja meliputi sentra produksi di Jawa Barat, Pantai Utara Jawa Tengah, Pantai Selatan Jawa–DIY, serta pesisir Aceh; serta
3. Loka Produksi Garam yang berlokasi di Maros dengan wilayah kerja mencakup Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.

Sementara itu, UPT PK dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengelolaan Kelautan untuk mendukung pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut secara operasional. UPT PK berperan dalam perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, serta pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk pengelolaan data jasa bahari dan sumber daya kelautan.

Keberadaan UPT PK memperkuat kehadiran negara di wilayah pesisir dan laut, meningkatkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang laut, serta mendorong

4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
7. Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
9. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan; dan
10. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

B. Direktorat Konservasi Ekosistem

Direktorat Konservasi Ekosistem mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan konservasi ekosistem. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi Ekosistem menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi,

penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Ekosistem.

Direktorat Konservasi Ekosistem terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

C. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan konservasi spesies dan genetik. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola Convention on international Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola CITES, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola CITES, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi

dan appendiks CITES, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola CITES, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola CITES, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.

Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

D. Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi, restorasi, dan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adaptasi dan mitigasi bencana laut. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

E. Direktorat Jasa Bahari

Direktorat Jasa Bahari mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan jasa bahari. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jasa Bahari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jasa Bahari.

Direktorat Jasa Bahari terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

F. Direktorat Sumber Daya Kelautan

Direktorat Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sumber Daya Kelautan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Direktorat Sumber Daya Kelautan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

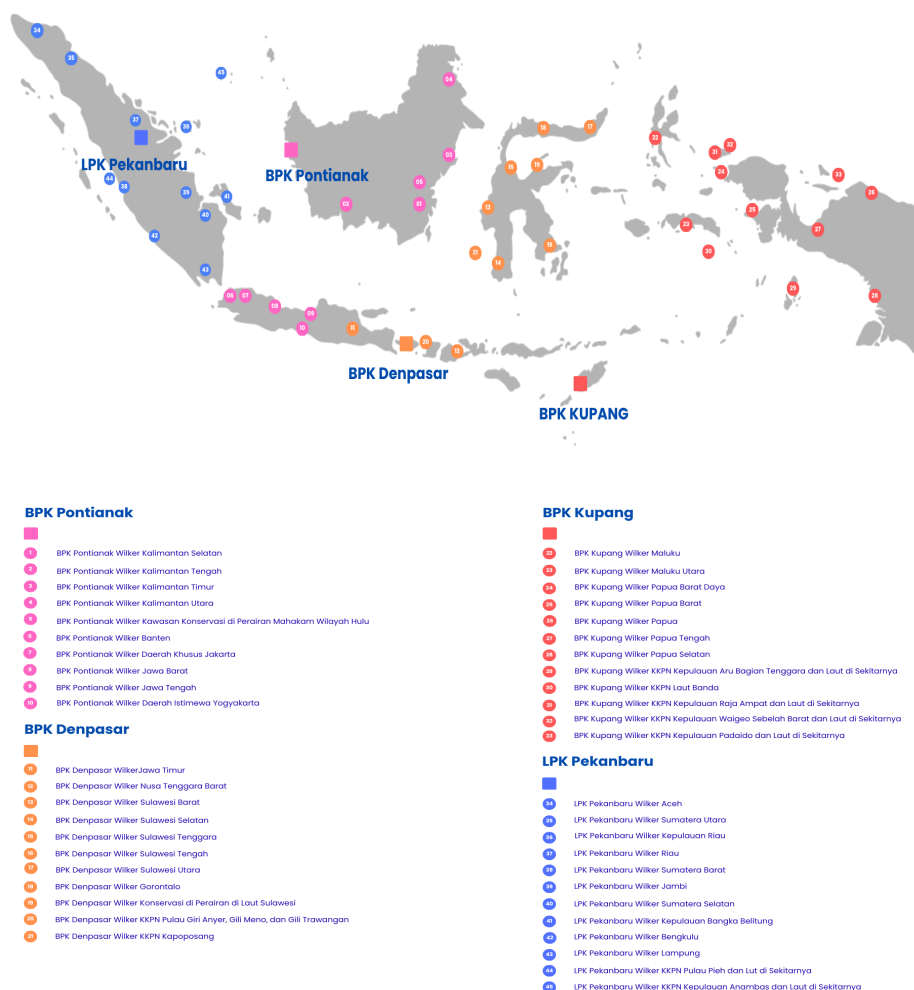
G. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kelautan memiliki tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas, UPT Pengelolaan Kelautan memiliki fungsi:

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang perlindungan,

pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

2. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan serta konservasi spesies dan genetik biota perairan;
3. pelaksanaan rehabilitasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. pelaksanaan adaptasi bencana laut, mitigasi bencana laut, adaptasi perubahan iklim, dan penanganan pencemaran laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, dan pemanfaatan air laut selain energi;
6. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi lokasi dan potensi pengelolaan benda muatan kapal tenggelam;
7. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, dan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan;
8. pelaksanaan fasilitasi validasi dan verifikasi dalam rangka penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru;
9. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
10. pelaksanaan verifikasi pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pemanfaatan spesies dan genetik, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar, jasa bahari, dan sumber daya kelautan;\
11. pelaksanaan dukungan penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa bahari, dan sumber daya kelautan
12. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
13. pelaksanaan urusan ketatausahaan.



Gambar 2. Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya

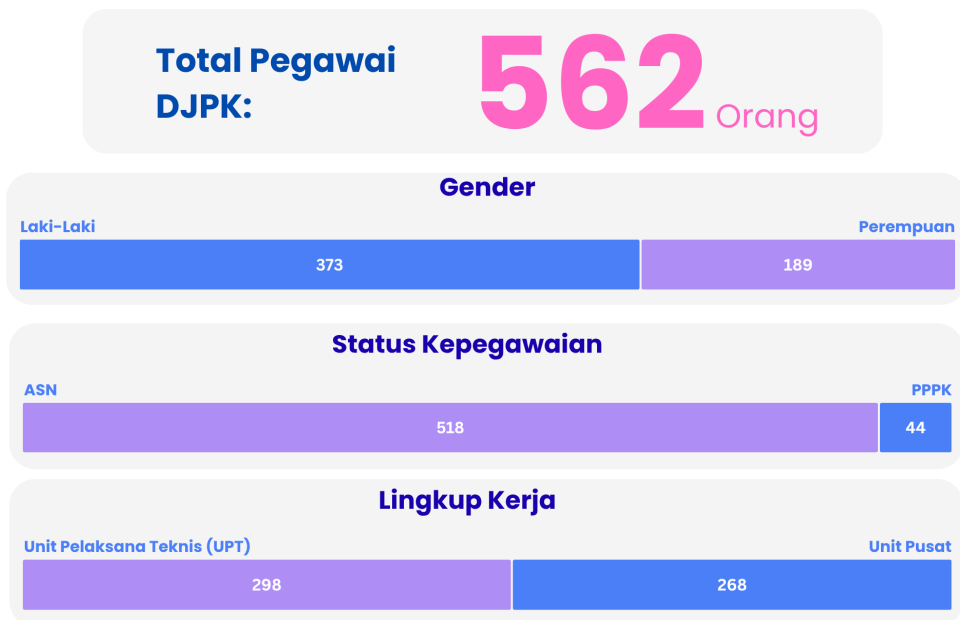
H. Kelompok Fungsional

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis DJPK, penataan kelembagaan DJPK juga akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang dan arahan terkait dengan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional. Disamping itu, akan diikuti dengan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di DJPK.

Saat ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) didukung oleh total 562 personnel (Laki-Laki: 373 dan Perempuan: 189), yang terdiri atas 518 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 44 pegawai non-ASN. ASN DJPK terdiri dari 417 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 101 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kelompok Non-ASN seluruhnya tercatat sebagai calon PPPK, yang menunjukkan

proses penataan kepegawaian menuju sistem ASN yang lebih tertata dan sesuai kebijakan nasional. Dari sisi sebaran unit kerja, jumlah personel DJPK terbagi antara 264 pegawai di unit pusat dan 298 pegawai pada Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang mencerminkan besarnya peran DJPK dalam pelaksanaan fungsi teknis pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut di daerah.

Adapun keragaman pegawai DJPK tahun 2026 sebagaimana disajikan dalam infografis pada **Gambar 3**.



Gambar 3. Keragaman Pegawai DJPK

1.4 Isu Strategis (*Strategic Issues*)

Isu strategis yang menjadi fokus dan tanggung jawab DJPK adalah memastikan pengelolaan kelautan dan perlindungan laut berjalan efektif sebagai fondasi keberlanjutan ekonomi biru seperti kerusakan ekosistem pesisir dan laut, restorasi dan rehabilitasi ekosistem yang terbatas dan belum berkelanjutan, ancaman bencana laut dan perubahan iklim, pencemaran laut, belum optimalnya pemanfaatan jasa bahari dan sumber daya kelautan, belum optimalnya pemanfaatan pulau-pulau kecil, tata kelola kawasan laut dan pesisir yang lemah, rendahnya produktivitas dan kualitas garam nasional, serta rendahnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut DJPK sesuai lingkup kewenangan dan tugasnya dalam bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut, perlu melakukan akselerasi kebijakan melalui:

- Memperluas kawasan konservasi laut, melalui strategi: mencadangkan dan menetapkan kawasan konservasi perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil; menyelenggarakan pengelolaan efektif konservasi di perairan, wilayah

pesisir, dan pulau-pulau kecil; mengelola konservasi biota perairan; mengendalikan perizinan, penangkapan dan perdagangan biota dilindungi; dan mengelola karbon biru sektor kelautan.

- b. Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui strategi: mewujudkan swasembada garam nasional; meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan; mengembangkan jasa bahari; mengakselerasi pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
- c. Pembersihan sampah plastik dan laut melalui gerakan partisipasi nelayan, melalui strategi: mengurangi sampah yang masuk ke laut; dan mengelola sampah secara terintegrasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan indikator serta target indikator kinerja DJPK Tahun 2026.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan saran atau rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2025 - 2029

Pengelolaan kelautan dan perikanan menjadi salah satu sektor strategis dalam mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 merupakan tahap awal pelaksanaan RPJPN tersebut, dengan fokus pada transformasi ekonomi, penguatan ekonomi biru, ketahanan wilayah pesisir, serta mitigasi bencana dan pengendalian perubahan iklim. Sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025–2029, **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**, pembangunan sektor kelautan diarahkan pada pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, peningkatan nilai tambah ekonomi, perlindungan ekosistem laut, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memegang peran sentral dalam mengoperasionalkan agenda tersebut melalui kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan. Arah pembangunan sektor ini dituangkan dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2025, dengan visi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yaitu **“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) memiliki mandat menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 193 Tahun 2024. Sejalan dengan mandat tersebut, Rencana Strategis (Renstra) DJPK Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang selaras dengan Renstra KKP Tahun 2025–2029, dengan mempertimbangkan capaian dan evaluasi kinerja periode sebelumnya, dinamika kebijakan nasional dan global, potensi serta permasalahan pengelolaan kelautan, dan tantangan pembangunan jangka menengah sektor kelautan.

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan integrasi antara kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan visi, misi, dan program Presiden yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 merupakan tahapan pembangunan yang berkesinambungan dimana tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama Penguatan Transformasi. Untuk itu di dalam

RPJMN Tahun 2025-2029 diuraikan berbagai upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana dan Kesenambungan Pembangunan.

2.2 Visi

Visi pembangunan nasional tahun 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMN ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden, yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi ini menegaskan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad dan tanggung jawab untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan makmur pada tahun 2045. Sebagai unit eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut nasional periode 2025–2029.

Dalam kerangka tersebut, visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029 ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu **“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Melalui visi tersebut, KKP berupaya mewujudkan tiga tujuan utama pembangunan, yaitu: (1) melindungi laut dan sumber dayanya; (2) mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan dalam rangka penyediaan pangan biru (*blue food*), pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta (3) menjaga kelestarian wilayah laut secara berkelanjutan.

Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, DJPK merumuskan visi untuk periode 2025–2029, yaitu **“Terwujudnya Pengelolaan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Laut Sehat, Konservasi Kuat dan Masyarakat Sejahtera dalam rangka mendukung Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.”** Visi tersebut menegaskan peran DJPK dalam memastikan pengelolaan kelautan yang efektif, inklusif, dan melindungi ekosistem laut, serta meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

2.3 Misi

Untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden, pembangunan nasional dijabarkan ke dalam delapan Misi (Asta Cita) sebagai landasan transformasi ekonomi, sosial, tata kelola, dan keberlanjutan lingkungan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebagai institusi yang memiliki mandat strategis dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, memberikan kontribusi terhadap tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Kontribusi ini terutama terkait penguatan keberlanjutan ekosistem laut,

pengembangan ekonomi biru, serta peningkatan kualitas tata kelola sektor kelautan.

Untuk melaksanakan mandat tersebut, KKP menetapkan empat misi utama, yaitu:

1. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
3. “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7.

Sejalan dengan misi KKP tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) menjalankan peran yang lebih operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut. DJPK berkontribusi langsung terhadap pelaksanaan Asta Cita ke-2, ke-5, dan ke-8, melalui penguatan perlindungan ekosistem laut, konservasi perairan, rehabilitasi pesisir dan pulau-pulau kecil, pengendalian pencemaran dan sampah laut, serta penguatan tata kelola pengelolaan kelautan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Peran ini menempatkan DJPK sebagai aktor kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis ekonomi biru nasional.

Berdasarkan mandat tersebut, **misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Tahun 2025–2029** dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Memulihkan dan mencegah kerusakan ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Meningkatkan produktivitas sumberdaya kelautan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional;
4. Meningkatkan kontribusi ekonomi subsektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan lingkup DJPK yang bersih, efektif, dan berkualitas.

2.4 Tujuan

Berdasarkan mandat pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut, serta kontribusi DJPK terhadap pembangunan kelautan dan perikanan, maka **tujuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Tahun 2025–2029** dirumuskan

sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan perlindungan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
2. Meningkatnya pemulihan dan ketahanan ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
3. Meningkatnya produktivitas sumber daya kelautan yang mendukung ketahanan pangan nasional;
4. Meningkatnya pemanfaatan jasa dan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil secara berkelanjutan;
5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan lingkup DJPK yang akuntabel, bersih, dan efektif.

2.5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2025-2029

Sebagai unit eselon I yang bertanggung jawab dalam pengelolaan laut, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi perairan, serta perlindungan lingkungan laut, DJPK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target pembangunan kelautan nasional. Seluruh kebijakan, program, dan kegiatan DJPK harus selaras dengan arah kebijakan kementerian, terutama Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP yang menekankan perlindungan ekosistem laut, pengurangan sampah laut, peningkatan produktivitas garam, dan percepatan pembangunan pulau-pulau kecil. Berdasarkan rancangan Rencana Strategis (Renstra) KKP terdapat 4 Sasaran Program DJPK yang mendukung Sasaran Strategis KKP Tahun 2025-2029 dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Strategi (SS) 1 dan 2 KKP terhadap DJPK Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
				2025	2029
1	SS 1. Terlingdungi ya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut	1	Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (Juta Ha)	30	32,5
		2	Persentase Penurunan Volume Sampah yang Masuk ke Laut (%)	1	70
2	SS 2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan	1	Volume Produksi Garam (Juta Ton)	2,25	3
		2	Indeks Pembangunan Pulau - Pulau Kecil (indeks)	0,49	0,61

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			2025	2029
	dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3 Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang Terfasilitasi (Lembaga)	-	18

Sebagai turunan operasional dari Sasaran Strategis KKP, Sasaran Program DJPK Tahun 2025–2029 terdiri atas 3 (tiga) Program (Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan perikanan dan kelautan, Program Dukungan Manajemen) dan 11 (sebelas) Sasaran Program (SP) yang dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 2. Sasaran Program DJPK Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		
			2025	2029	
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP					
1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	1	Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang Efektif Dikelola (Juta Hektar)	18,50	21,50
2	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES	2	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)	420	460
3	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	3	Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (lokasi)	2	242
4	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali	4	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali (lokasi)	1	29
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN					
5	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan	5	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang	3	14

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	
				2025	2029
	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Dikelola (kumulatif) (kawasan)		
6	Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)	6	Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (Indeks)	-	103
7	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	7	Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	83	93
8	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	8	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)	30	50
9	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Petambak Garam	9	Unit Usaha Petambak Garam yang Ditingkatkan Kelembagaan Ekonominya (Unit)	-	18
10	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan	10	Nilai investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp. Milyar)	500	900
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
11	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengelolaan Kelautan	11	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup DJPK (Nilai)	86	88

2.6 Indikator dan Target Kinerja DJPK Tahun 2026

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, DJPK mendukung 3 Program, 9 Sasaran Program dan 9 Indikator Kinerja. Program Lingkungan Hidup mencakup 4 Sasaran Program yaitu: (1) Meningkatkan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja; (2) Meningkatkan Pengelolaan Biota Perairan Terancam Puna, Dilindungi, dan/atau Appendikx CITES terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja; (3) Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja; (4) Meningkatkan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan terdiri dari 6 Sasaran Program yaitu (1) Meningkatkan Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau

Kecil terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja; (2) Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja; (3) Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam 1 (satu) indikator kinerja; (4) Meningkatnya Kualitas Produksi Garam 1 (satu) indikator kinerja; (5) Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi petambak garam 1 (satu) indikator kinerja dan (6) Meningkatnya Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan 1 (satu) indikator kinerja. Program Dukungan Manajemen terdiri atas 1 Sasaran Program yaitu Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun Indikator Kinerja DJPK Tahun 2026 antara lain :

1. Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang Efektif Dikelola (juta hektar)
2. Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Lokasi)
3. Pesisir dan/atau Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)
4. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)
5. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)
6. Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (Indeks)
7. Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)
8. Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)
9. Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya (unit)
10. Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)
11. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)

Tabel 3. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPK Tahun 2026

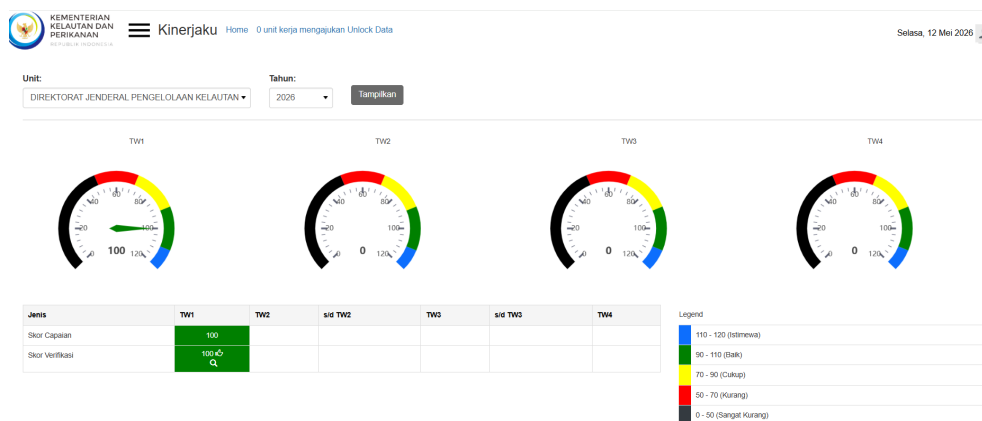
SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil	1.	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)	19,1
2.	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	2.	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)	445
3.	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	3.	Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)	7

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
4.	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali	4.	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)	3
5.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	5.	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)	2
6.	Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam	6.	Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (Indeks)	102,25
7.	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	7.	Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	85
8.	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	8.	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (%)	35
9.	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi petambak garam	9.	Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya (unit)	3
10.	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan	10.	Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)	550
11.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan	11.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)	86,5

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja DJPK dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Indikator kinerja DJPK tahun 2026 terdiri dari 11 indikator kinerja. Matriks Target dan Capaian realisasi triwulan I tahun 2026 sebagaimana terlampir dan Nilai Kinerja Organisasi DJPK triwulan I tahun 2026 adalah **100 (Predikat Baik)**.



Gambar 4. Nilai Kinerja Organisasi DJPK triwulan I tahun 2026

Tabel 4. Indikator Target dan Capaian Kinerja Program DJPK

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Capaian Triwulan I Tahun 2025	Target		% Realisasi Kinerjaku
				Triwulan I Tahun 2026	Tahun 2026	
1.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)	-	-	19,1	-
2.	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)	420	420	445	100%

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Capaian Triwulan I Tahun 2025	Target		% Realisasi Kinerja
				Triwulan I Tahun 2026	Tahun 2026	
3.	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)	-	-	7	-
4.	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)	-	-	3	-
5.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)	-	-	2	-
6.	Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam	Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (Indeks)	-	-	102,25	-
7.	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	-	-	85	-
8.	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2027) (%)	-	-	35	-
9.	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi petambak garam	Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya (unit)	-	-	3	-
10.	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan	Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)	-	-	550	-
11.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)	-	-	87	-

Ket. : (1) 120% adalah persentase maksimal pada SAPK; (2) Tabel warna biru berarti melampaui target, hijau berarti mencapai target, merah berarti tidak mencapai target

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa dari 11 indikator kinerja tersebut, terdapat 1 indikator kinerja (IKU) yang memiliki target pada triwulan I tahun 2026 dan berhasil mencapai target yaitu indikator Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi, dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies) dengan capaian 420 spesies dengan persentase capaian sebesar 100% tercapai

dibandingkan dengan target pada triwulan I 2026 sebesar 420 spesies.

Capaian dan progress kegiatan Ditjen PK pada Triwulan I Tahun 2026 masing-masing indikator disampaikan sebagai berikut:

3.1 Program 1 : Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam rangka mencapai Program Kualitas Lingkungan Hidup dijabarkan dalam 4 (empat) indikator kinerja, yaitu: (1) Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha); (2) Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Lokasi); (3) Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi); dan (4) Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi).

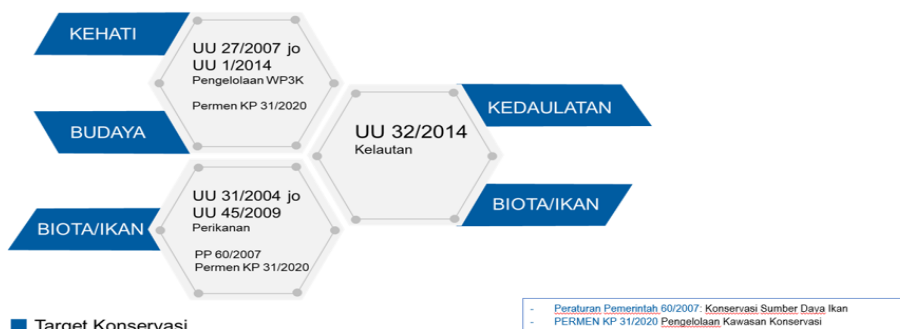
3.1.1 SP 1.1 : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil

IKU 1. Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)

Menurut IUCN (2012) kawasan konservasi merupakan suatu area yang memiliki batas geografis jelas, diakui, ditujukan, dan dikelola secara legal (formal) atau oleh (aturan) cara-cara efektif lainnya untuk mencapai tujuan jangka panjang konservasi alam serta jasa-jasa ekosistem dan nilai budaya yang berasosiasi dengannya. Manfaat Kawasan Konservasi sebagai berikut:

1. Keanekaragaman Hayati: mempertahankan spesies dan ekosistem target serta spesies lain didalamnya.
2. Perikanan: ikan dewasa berlimpah dan bereproduksi lebih efektif, memungkinkan anak-anak ikan mendapat cukup makanan serta tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, ikan dewasa akan menyebar ke perairan yang kurang padat (spill over), dan larva-larva ikan juga akan terbawa arus keluar kawasan (export larvae).
3. Manfaat Sosial, Ekonomi dan Budaya: mengurangi konflik, membangun kerjasama, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mempertahankan kearifan lokal.

Mandat pembentukan kawasan konservasi di Indonesia digambarkan pada Gambar sebagai berikut:



Gambar 5. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kegiatan pengelolaan mencapai tujuan pengelolaan kawasan konservasi maka diperlukan adanya suatu evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Dalam pelaksanaan pengelolaannya, mengikuti PERMEN KP 31/2020 tentang Pengelolaan kawasan konservasi yang memuat pembentukan, pengelolaan, pemanfaatan, dan evaluasi pengelolaan. Kawasan Konservasi yang operasional adalah Kawasan konservasi yang telah ditetapkan dan dioperasikan pengelolaannya dalam rangka peningkatan kualitas target konservasi.

Evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)

Evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (EVIKA) dilakukan menggunakan perangkat ukur yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50 – 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

Kawasan konservasi seluas 18,5 juta ha yang dinilai terdiri dari 17,8 juta hektar (117 kawasan) yang telah mempunyai baseline penilaian sebelumnya (2024) dan 0,7 juta hektar (2 kawasan) yang baru ditetapkan. Total kawasan konservasi yang dievaluasi pada 2025 berjumlah 119 kawasan (11 KKN dan 108 KKD). Hasil penilaian EVIKA menunjukkan 12 kawasan berstatus berkelanjutan, 58 kawasan dikelola optimum, dan 49 kawasan dikelola minimum; Hasil perhitungan pada 119 kawasan konservasi menunjukkan total serapan karbon biru sebesar 231.840.779,32 tCO₂e yang berasal dari ekosistem pesisir dan laut di dalam kawasan tersebut. Selain itu, nilai valuasi ekonomi ekosistem mencapai Rp120 triliun.

Regulasi Kebijakan dan SOP

Kawasan konservasi yang telah ditetapkan pengelolaannya dilakukan oleh SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola) yang dapat berbentuk unit pelaksana pusat, OPD, unit pelaksana daerah, atau cabang dinas. SUOP sebagai pengelola kawasan konservasi memiliki tugas mulai dari melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan kawasan konservasi sampai dengan melakukan pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkala. Untuk menunjang pihak pengelola dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi.

Sesuai dengan artinya, NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) atau bisa juga disebut SOP merupakan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah. NSPK juga merupakan aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pengembangan Sistem Data Kawasan Konservasi

Salah satu aspek penting yang mendukung dalam pengelolaan Kawasan Konservasi adalah tersedianya data dan informasi konservasi yang akurat, mudah diakses oleh publik dan dapat digunakan sebagai bahan yang membantu dalam proses pengambilan keputusan kebijakan (Decision Support System). Saat ini Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan sudah memiliki sistem database konservasi (SIDAKO) berbasis website yang dapat diakses melalui alamat <https://sidako.kkp.go.id/sidako/index>. Data dan informasi yang tersedia dalam sistem database tersebut terdiri dari data kawasan konservasi, pemanfaatan kawasan konservasi yang terkoneksi dengan aplikasi seapark, data Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan data kelompok penggiat konservasi.



Gambar 5. Tampilan Website SIDAKO

Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)

Program 1	Kualitas Lingkungan Hidup						
SP 1.1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil						
IKU – 1	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)						
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025-2029	
2025	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap Capaian 2025	Target Triwulan I	% Capaian	Target PK 2026	Target 2029	% Capaian
18,5	-	-	-	-	19,1 Juta Ha	21,5 Juta Ha	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2025
Pada triwulan I tahun 2026, Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2026.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP tahun 2025-2029 untuk IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Nilai) namun belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional

Pada 2030, Pemerintah Indonesia telah menargetkan 10 persen dari total wilayah laut atau sekitar 32,5 juta hektar (ha), untuk ditetapkan, dioperasikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai KKP. Target ini sejalan dengan pencapaian Target Aichi (Rencana Strategis Konvensi Keanekaragaman Hayati/CBD 2011-2020) dan Tujuan ke-14 dari Pembangunan Berkelanjutan “Kehidupan Bawah Laut“. Berdasarkan hal tersebut Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja ini masih belum bisa dibandingkan pada triwulan I tahun 2026, indikator kinerja ini baru bisa dibandingkan nantinya pada capaian tahunan 2026.

- E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan :

Pencapaian pendukung IKU ini didukung oleh kerja sama dan komitmen yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra nasional dan internasional. Kreativitas dan keterbukaan terhadap peluang kolaborasi dan pendanaan berkelanjutan menjadi pendorong pengembangan konservasi ekosistem.

Kendala :

1. Keterbatasan anggaran untuk operasionalisasi pengelolaan Kawasan Konservasi akibat adanya kebijakan nasional dalam penyesuaian efisiensi penggunaan anggaran.
2. Adanya fluktuasi cuaca serta jarak tempuh lokasi titik survei, peralatan survei, penyamaan waktu dan jadwal tim survei lapang dan tim Direktorat KE.

Solusi :

1. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan secara virtual dan bila memungkinkan dilakukan pertemuan langsung secara terbatas dengan pihak – pihak terkait sebagai bagian monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan kawasan konservasi.
2. Bekerja sama dengan kementerian/Lembaga dan mitra dalam melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi

- C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada triwulan I tahun 2026 dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan

seluruh kementerian/lembaga terkait serta mitra konservasi. Pendekatan ini memungkinkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, baik dalam bentuk keahlian, pendanaan, maupun fasilitas pendukung, sehingga pengelolaan.

D. Kegiatan Pendukung

1. Rapat Pembahasan *Masterplan* Infrastruktur di Kawasan Konservasi 12 Januari 2026
2. Finalisasi Pembobotan EVIKA 2.0
3. Rapat Penyiapan Dokumen Sertifikasi ISO 9001 dan ISO 37001 pada tanggal 26 Februari 2026
4. Lokakarya *Masterplan* Infrastruktur Kawasan Konservasi 10-11 Maret 2026
5. Proses pembaharuan Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut lintas K/L tahun 2026
6. Penyusunan ToR NSDL LAUTRA
7. Penyusunan Rencana Kerja Operasionalisasi *Dashboard* NSDL
8. *Integrasi Ocean Account Calculator* pada SIDAKO
9. Perancangan Sistem Dinamis *Dashboard* NSDL
10. Pelaksanaan FGD sinergi pemerintah, perguruan tinggi, NGO, sektor swasta dan bisnis untuk implementasi Perjanjian BBNJ
11. Penyusunan rekomendasi posisi Pemerintah RI pada PrepCom 3 BBNJ
12. Peluncuran hibah siklus pertama Program TFCCA.

E. Rencana Aksi Tahun Triwulan II 2026

1. Rapat Pembahasan dan Lokakarya EVIKA 2.0;
2. Uji Petik Pelaksanaan EVIKA 2.0
3. Persiapan survei pengambilan data NSDL
4. Harmonisasi data kawasan konservasi di 20 kawasan konservasi Lautra
5. Analisis laporan *Preparatory Commision* 3 Perjanjian BBNJ
6. Penyusunan kertas posisi untuk pertemuan *Marine Environment Protection Committee* ke-84 *International Maritime Organization* (MEPC 84 IMO), khususnya terkait *Particularly Sensitive Sea Area* (PSSA)
7. Penyusunan proposal GEF-8 *Policy Coherence*.

3.1.2 SP 1.2 : Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES

IKU 2. Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi *Convention On Biological Diversity* melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati global. Sejak tahun 1993, Pemerintah Indonesia telah menyusun rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati, yang diperbaharui menjadi Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman

Hayati Indonesia/Indonesian *Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2003-2020, dan disesuaikan dengan Target Aichi menjadi IBSAP 2015-2020. Seiring dengan berakhirnya implementasi IBSAP 2015–2020, IBSAP 2025–2045 disusun untuk memastikan pengelolaan keanekaragaman hayati yang sesuai dengan kondisi dan kepentingan nasional. Dokumen IBSAP 2025-2045 terintegrasi dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sesuai dengan mandat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah.

Dengan telah dilakukannya berbagai upaya pengelolaan terhadap jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Apendiks CITES, maka diperlukan adanya alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi upaya pengelolaan. Alat ukur tersebut akan menilai apakah upaya tersebut telah dilakukan memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Apendiks CITES.

Penilaian dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh KKP dengan mengacu pada pedoman Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (EPANJI) yang telah disusun. Aspek penilaian meliputi empat kriteria/ tahapan yaitu: (1) input/ perencanaan, (2) proses/ implementasi, (3) output/ luaran dan (4) outcome/ dampak. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/ diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada masing-masing kriteria. Hasil penilaian efektivitas pengelolaan menggambarkan sejauh mana pengelolaan yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi untuk pengelolaan kedepannya.

Beberapa upaya konservasi terhadap biota perairan yang terancam punah telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya upaya perlindungan. Perlindungan jenis ikan adalah upaya untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Upaya perlindungan dilakukan melalui:

1. Penetapan status perlindungan;
2. Penyediaan perencanaan aksi konservasi;
3. Penyediaan/ reviu NSPK pendataan/ monitoring populasi;
4. Penyediaan data dan informasi biota perairan;
5. Penyadartahuan/ edukasi terkait upaya perlindungan biota perairan;
6. Peningkatan kapasitas SDM terkait upaya perlindungan biota perairan;
7. Penggolongan dan penilaian status keterancaman biota perairan.

Jenis Biota perairan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES yang dilakukan upaya pelestariannya agar tetap terjamin kelestarian dan keberadaan populasinya di habitat alaminya, dilakukan dengan mengintervensi jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES melalui:

1. Penyusunan NSPK pelestarian jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES;

2. Bimbingan teknis penanganan terdampar, dan penanganan konflik;
3. Dukungan pelaksanaan kegiatan pelepasliaran, restocking, penanganan terdampar, dan/atau penanganan konflik; dan
4. Penyediaan data dan informasi kegiatan pelepasliaran, restocking, penanganan terdampar, penanganan konflik dan/atau alur migrasi biota perairan.

Sementara itu dalam pemanfaatan legal spesies akuatik dilindungi/CITES, dengan tetap menjamin keberlanjutannya. dilakukan dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES dan/atau *look alike spesies* yang difasilitasi upaya pemanfaatannya melalui:

1. Penyusunan regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES;
2. Pendataan potensi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES (UPT);
3. Penyusunan dokumen NDF;
4. Penyusunan dan penetapan kuota pengambilan dan kuota ekspor hasil pengambilan dari alam;
5. Pelaksanaan audit standar kualifikasi pengembangbiakan, potensi produksi hasil pengembangbiakan dan penetapan batas maksimal pemanfaatan kuota ekspor hasil pengembangbiakan;
6. Fasilitasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendix CITES, dan/atau *look alike spesies*.

Teknik Perhitungan :

$$\text{Biota perairan yang terancam punah} = A + B + C + D$$

Keterangan:

A : Jenis Ikan yang dilindungi penuh

B : Jenis Ikan yang dilindungi terbatas

C : Jenis Ikan yang tercantum dalam Apendiks CITES

D : Jenis Ikan yang mempunyai mempunyai kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam Appendiks CITES

Adapun capaian indikator ini pada triwulan I tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)

Program 1	Kualitas Lingkungan Hidup
SP 1.2	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES
IKU – 2	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)

Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025-2029	
2025	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap Capaian 2025	Target Triwulan I	% Capaian	Target PK 2026	Target 2029	% Capaian
420 Spesies	420 Spesies	0	100%	420 Spesies	460 Spesies	91,30%	420 Spesies

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026
Capaian IKU Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola sebesar 420 spesies sesuai Nota Dinas Ketua Tim Kerja Nomor 183/DJPK.3/TU.140IV/2026 Tanggal 10 April 2026.



Gambar 6. Jenis Ikan yang dikelola

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
Capaian pada triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran capaian IKU pada Tahun 2025 dilakukan secara tahunan sedangkan pada Triwulan I Tahun 2026 dilakukan secara triwulan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Berdasarkan capaian pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini yaitu sebesar 420 spesies jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029 sebesar 460 spesies persentase capaian yang diperoleh sebesar 91,30%. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, kebutuhan jumlah spesies agar indikator kinerja ini berhasil mencapai target Renstra 2025 - 2029 sebesar 40 spesies.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi *Convention On Biological Diversity* melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati global. Sejak tahun 1993, Pemerintah Indonesia telah menyusun rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati, yang diperbaharui menjadi Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia/Indonesian *Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2003-2020, dan disesuaikan dengan Target Aichi menjadi IBSAP 2015-2020. Seiring dengan berakhirnya implementasi IBSAP 2015–2020, IBSAP 2025–2045 disusun untuk memastikan pengelolaan keanekaragaman hayati yang sesuai dengan kondisi dan kepentingan nasional. Dokumen IBSAP 2025-2045 terintegrasi dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sesuai dengan mandat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah.

Indikator kinerja Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola berkontribusi untuk pencapaian target pada IBSAP 2025-2045, secara khusus pada Tujuan 1 (satu) untuk memperkuat integrasi dan ketahanan ekosistem dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, mengurangi risiko kepunahan spesies, dan menjaga keanekaragaman genetik, melalui target nasional ke 4 (empat) yaitu terwujudnya perlindungan dan pelestarian keanekaragaman spesies dan genetik. Dalam pencapaian target nasional tersebut indikator yang dapat dibandingkan dengan indikator kinerja Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES antara lain indikator 4.5.8. Jumlah kegiatan penanganan biota perairan terdampar; 4.6.3. Jumlah rencana aksi nasional konservasi spesies; 4.6.3. Jumlah rencana aksi nasional konservasi spesies dan 4.7.1. Nilai efektivitas pengelolaan spesies ikan dilindungi dan/atau terancam punah.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Faktor yang mendukung tercapainya indikator ini pada tahun 2026 antara lain dukungan dari mitra konservasi dan melakukan koordinasi serta pencarian anggota Tim Penilai EPANJI yang sesuai dengan kepakaran/keahlian. Meskipun minimnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian GIS serta kajian stok perikanan Hiu dan Pari, masalah tersebut dapat diatasi melalui kerjasama dengan mitra konservasi dalam rangka menghimpun data dan memetakan alur migrasi biota perairan dilindungi/terancam punah dan keahlian GIS.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Komunikasi dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau *hybrid* (daring dan luring) dan pelayanan peredaran jenis ikan dilindungi.

G. Kegiatan Pendukung

Perlindungan

- 1) Persiapan dan koordinasi penilaian EPANJI Tahun 2026;
- 2) Reviu pedoman teknis penilaian EPANJI;
- 3) Penentuan dan penyusunan draft SK Tim Penilai EPANJI Tahun 2026.
- 4) Penetapan RAN Konservasi Cetacean 2026-2029 melalui Kepmen KP 1 Tahun 2026
- 5) Rapat koordinasi penilaian status keterancaman biota perairan;
- 6) Rapat koordinasi penetapan status perlindungan biota perairan;
- 7) Penyusunan RAN Konservasi Hiu Paus 2026-2029;
- 8) Workshop konsolidasi data nasional hiu paus.

Pelestarian

- 1) Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis) sebanyak empat jenis, yaitu jenis sidat dan buaya, arwana dan karang melalui kegiatan antara lain:
- 2) Penyediaan data dan informasi terkait dengan upaya penanganan konflik antara manusia dan buaya dan keterdamparan biota perairan dilindungi/terancam punah;
- 3) Penyusunan Draft Petunjuk Teknis Pengembangan Pusat Pengembangan Stok Karang (Coral Stock Center);
- 4) Koordinasi dan penyediaan informasi terkait dengan alur migrasi biota perairan dilindungi/terancam punah; dan
- 5) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia berupa pelatihan teknik penanganan kejadian keterdamparan dan tertangkap tidak sengaja biota perairan dilindungi/terancam punah.

Pemanfaatan

- 1) Penetapan kuota pengambilan alam tahun 2026;
- 2) Penetapan kuota ekspor nasional hasil pengambilan alam tahun 2026;
- 3) Pembagian kuota ekspor tahap 1 dan tambahan bulan Februari dan Maret kepada pelaku usaha;
- 4) Penetapan kuota BMP hasil pengembangbiakan tahun 2026;
- 5) Penetapan kuota ekspor hasil pengembangbiakan tahap 1 tahun 2026;
- 6) Penyusunan NSPK pemanfaatan jenis ikan.

Pelayanan Perizinan

- 1) Melalui kegiatan fasilitasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendix CITES, dan/atau look alike spesies, dengan rincian pelayanan perizinan sampai Triwulan I Tahun 2026 yaitu:
- 2) Jumlah Perizinan SIPJI yang terbit selama Triwulan I adalah sebanyak 31 SIPJI.

- 3) Jumlah Dokumen Angkut SAJI LN yang terbit selama Triwulan I adalah sebanyak 610 Dokumen.

H. Rencana Aksi Tahun Triwulan II 2026

- 1) Pengesahan SK Tim Penilai EPANJI;
- 2) Pengumpulan data dukung penilaian EPANJI;
- 3) Reviu Pedoman Teknis Penilaian EPANJI
- 4) Penyusunan RAN Konservasi Jenis Ikan;
- 5) Penyusunan dokumen usulan inisiatif status perlindungan biota perairan;
- 6) Penyusunan NSPK Perlindungan biota perairan;
- 7) Pengumpulan dan konsolidasi data biota perairan;
- 8) Edukasi dan sosialisasi biota perairan dilindungi dan appendiks CITES;
- 9) Finalisasi reviu petunjuk teknis EPANJI;
- 10) *Workshop* CMS Dugong;
- 11) Penyusunan SOP pelepasan tukik;
- 12) Finalisasi SK direktur tentang konversi dan pelaksanaan restocking ikan;
- 13) Penyusunan SOP pemanfaatan buaya hasil konflik;
- 14) Finalisasi petunjuk teknis pengembangan *coral stock centre*.

3.1.3 SP 1.3 : Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih

IKU 3. Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi)” masuk dalam Sasaran Program 03 “Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih”. Kehadiran sampah merupakan salah satu permasalahan pelik di lingkungan karena ketersebaran sampah tidak hanya ditemukan pada daratan, tetapi juga banyak ditemukan pada perairan laut.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, *marine debris* adalah suatu sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Kepadatan dari sampah di laut ini beragam dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Kepadatan tersebut banyak dipengaruhi oleh kondisi perairan, kegiatan manusia, karakteristik materi sampah dan faktor lainnya. Sampah laut berasal dari berbagai sumber, termasuk limbah domestik, limbah industri, kegiatan pariwisata, aktivitas perikanan, dan tumpahan minyak.

Permasalahan sampah di laut menghasilkan dampak yang masif karena material sampah didominasi oleh bahan plastik yang sulit untuk terurai. Dampak dari sampah laut terutama plastik adalah mengancam ekosistem laut, kesehatan manusia, dan perekonomian yang bergantung pada laut. Jika permasalahan sampah plastik ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia terutama yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena mengakibatkan penurunan pendapatan negara dari sektor kelautan.

Pengendalian sampah laut di wilayah pesisir dan laut membutuhkan strategi terpadu, meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, pengelolaan sampah yang baik, penegakan hukum, dan kolaborasi antar pihak termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Salah satu dasar hukum yang mendukung Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton) adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan.

KKP memandang sampah laut sebagai ancaman nyata bagi keberlanjutan ekonomi biru. Untuk menjawab persoalan ini, KKP meluncurkan program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASA) sebagai orkestrasi nasional pengurangan sampah laut. Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASA) sebagai suatu gerakan untuk menjaga kebersihan laut dari sampah, terutama sampah plastik, yang berdampak negatif pada ekosistem laut dan kesehatan manusia. Gerakan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat, untuk mengurangi sampah di laut dan menjaga kelestarian laut.

Formula penghitungan IKU 03 “Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan bebas sampah) (Lokasi)” sebagai berikut:

$$K = A1 + A2.....+ An$$

dimana:

- 1) K: jumlah lokasi capaian IKU “Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Lokasi)”.
- 2) A1 + A2....+ An: lokasi Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan kegiatan Laut Sebasah yang mencakup dukungan atau peran serta aktif para pemangku kepentingan (seperti kementerian, pemda, LSM, dan pihak lainnya) dalam menjaga laut tetap bersih dan sehat, Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL), pendampingan pengelolaan sarana dan/atau prasarana pengelolaan sampah, serta kegiatan terkait lainnya.

Target dan realisasi IKU 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi)” pada periode triwulan I 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Capaian Indikator Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)

Program 1	Kualitas Lingkungan Hidup						
SP 1.3	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih						
IKU – 3	Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)						
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025-2029	
2025	Capaian	Kenaikan	Target	%	Target PK	Target	%

	Triwulan I 2026	terhadap Capaian 2025	Triwulan I	Capaian	2026	2029	Capaian
3 Lokasi	-	-	-	-	7 Lokasi	242 Lokasi	-

- A. Capaian Kinerja pada Tahun Triwulan I 2026
Frekuensi pengukuran IKU 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi))” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian pada periode triwulan I 2026.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Triwulan I 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
Capaian pada triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran capaian IKU pada Triwulan I Tahun 2025 dilakukan secara triwulan sedangkan pada Triwulan I Tahun 2026 dilakukan secara tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Tidak ada capaian IKU ini pada periode triwulan I 2026. Target IKU “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi))” sebesar 62 pada tahun 2026 berdasarkan Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Capaian pada triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan target renstra DJPK Tahun 2025-2029.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Triwulan I 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Target 14.1 *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Ekosistem Laut) bertujuan untuk mencegah dan mengurangi polusi laut secara signifikan pada tahun 2025. Fokus utamanya adalah mengatasi pencemaran dari aktivitas darat, terutama sampah laut (marine debris) dan polusi nutrisi (nutrien). Upaya ini penting untuk melindungi ekosistem laut, perikanan, dan kehidupan manusia dari dampak sampah plastik.
- Target pengelolaan sampah sebesar 63,41% pada tahun 2026 dalam RPJMN Tahun 2025-2029 menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menekankan optimalisasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, dengan fokus pada pengurangan sampah di sumbernya melalui 3R ((Reduce, Reuse, Recycle), termasuk perubahan perilaku masyarakat dan penerapan prinsip ekonomi sirkular. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan menghentikan praktik open dumping.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Faktor yang dapat mendukung keberhasilan pencapaian target IKU 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi))” adalah dukungan pemerintah pusat

(kementerian/lembaga), pemerintah daerah, dan para pihak pemangku kepentingan lainnya seperti pelajar dan mahasiswa, komunitas dan organisasi lingkungan, lembaga swasta, perguruan tinggi/universitas, dan kelompok masyarakat.

Kendala yang dihadapi IKU 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi))” adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025 dan Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026 nomor S-817/MK.03/2025. Kebijakan ini berdampak pada pemotongan anggaran atau blokir anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU 03 ini.

Solusi yang dilaksanakan untuk mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait baik di Pusat maupun di daerah melalui penggunaan alternatif pertemuan atau rapat online dengan memanfaatkan zoom meeting dan bantuan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi))” pada periode triwulan I 2026 sebagai berikut:

1. Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
2. Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui online dengan memanfaatkan zoom meeting serta melalui bantuan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

G. Kegiatan Pendukung

- 1) Rapat *Progress Update Secondary Data dengan Waste4Change* (tanggal 9 Januari 2026);
- 2) Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) di Pantai Kelan-Pantai Kedongan-Pantai Jimbaran, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (tanggal 6 Februari 2026). Kegiatan aksi bersih sampah laut yang dilaksanakan melibatkan 9.000 peserta.



Gambar 7. ABPL di Pantai Kelan-Pantai Kedongan-Pantai Jimbaran, Kabupaten Badung, Provinsi Bali

- 3) Inagurasi Bangunan dan Fasilitas Pengelolaan Sampah TPS3R “RUPIAH” Derawan (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* – Rumah Pilah Sampah Derawan) Kampung Pulau Derawan bertempat di Pulau Derawan Kab. Berau Prov. Kaltim (10-12 Februari 2026);





Gambar 8. Inagurasi Bangunan dan Fasilitas Pengelolaan Sampah TPS3R “RUPIAH” Derawan

- 4) Lokakarya *Environment and Social Policy Assessment* (ESPA) PBL *Reducing Marine Debris* Subprogram 2 di Jakarta (tanggal 11 Februari 2026);
- 5) Bersih Pantai dan Laut di Komplek Koarmada RI Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara (tanggal 11 Februari 2026). Kegiatan ini melibatkan 1.335 peserta yang terdiri dari prajurit TNI AL jajaran Koarmada RI dan Koderal III, instansi maritim wilayah Jakarta, serta masyarakat sekitar. Kolaborasi tersebut menjadi bukti nyata sinergi TNI AL dan masyarakat, dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan pesisir.;



Gambar 9. Bersih Pantai dan Laut di Komplek Koarmada RI Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara

- 6) Partisipasi Pertemuan *Steering Board National Plastic Action Partnership* (NPAP) ke-8 di Jakarta (tanggal 12 Februari 2026);
- 7) Audiensi Kerjasama KKP dengan KOICA and *Start Up Partner* Kapal Sampah *Robotic* Pembersihan Sampah Laut dan Minyak/Oil di Gedung Mina Bahari (GMB) III Lantai 8 KKP (tanggal 19 Februari 2026);
- 8) Diskusi Pengelolaan Sampah di Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara NTB di Balai Lembaga Adat Gili Trawangan (25 Februari 2026);
- 9) *Kick off Meeting* Rancangan Perpres tentang Jakstranas Percepatan Pengelolaan Sampah di Hotel Le Meridien Jakarta (3 Maret 2026);
- 10) Koordinasi Pengendalian Prioritas Presiden Topik Persampahan Tahun 2026 di Ruang Rapat DH-3, Bappenas Taman Suropati (11 Maret 2026);
- 11) Rapat Panitia antar kementerian/non kementerian (PAK) terkait Penyusunan RPerpres tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Sampah di The Westin Jakarta (13 Maret 2026).

H. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Rencana aksi pada triwulan II 2026 adalah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi atau universitas, kelompok masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil yang bersih dari sampah.

3.1.4 SP 1.4 : Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali

IKU 4. Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” masuk dalam Sasaran Program 04 “Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali”. IKU ini memiliki target 2 lokasi pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak adalah suatu kondisi menurunnya kualitas pesisir dan pulau-pulau kecil sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya yang dapat diakibatkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia.

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali adalah kawasan kabupaten/kota yang wilayahnya dilakukan upaya pemulihan atau proses perbaikan kondisi meskipun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula dilakukan antara lain melalui kegiatan:

- a. Rehabilitasi kawasan pesisir berupa penanaman/penyulaman mangrove kembali di pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Mitigasi bencana dan pengendalian perubahan iklim melalui kegiatan Sekolah

Pantai Indonesia melalui penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir usia sekolah terhadap perubahan iklim, penguatan regulasi dalam bidang mitigasi bencana, dan kegiatan pendukung lainnya yang dapat membantu mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Upaya rehabilitasi, pengendalian perubahan iklim, dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga dapat berperan untuk meningkatkan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketahanan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan wilayah tersebut untuk pulih dari kerusakan. Ketahanan pesisir dan pulau-pulau kecil yang kuat, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi, akan mempercepat proses pemulihan setelah terjadi bencana atau kerusakan lingkungan. Sebaliknya, jika ketahanan pesisir lemah, proses pemulihan akan berjalan lambat dan mungkin tidak optimal.

Formula perhitungan untuk mengetahui kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali menggunakan rumus :

$$K = a + b$$

dimana,

1. K = Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih Kembali;
2. a = Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang dimitigasi terhadap bencana dan pengendalian perubahan iklim;
3. b = Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi.

Adapun capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. Capaian Indikator Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)

Program 1	Kualitas Lingkungan Hidup						
SP 1.4	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali						
IKU – 4	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)						
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025-2029	
2025	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap Capaian 2025	Target Triwulan I	% Capaian	Target PK 2026	Target 2029	% Capaian
8 Lokasi	-	-	-	-	3 Lokasi	24 Lokasi	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026
Tidak ada target maupun capaian IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” pada periode triwulan I 2026 karena frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian pada triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Tidak ada capaian IKU ini pada periode triwulan I 2026. Target IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” sebesar 24 lokasi pada tahun 2026 berdasarkan Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Capaian pada triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan target renstra DJPK Tahun 2025-2029.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove sejalan dengan komitmen global antara lain Persetujuan Paris (*Paris Agreement*), rehabilitasi serta kontribusi reduksi emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional (*National Determined Contribution/NDC*) sebesar 29% pada tahun 2030 dengan kemampuan sendiri dan menjadi 41% jika terdapat kerja sama internasional serta kebijakan *Folu Net Sink* 2030 sebagai inisiatif Indonesia dalam mencapai keseimbangan antara emisi dan absorpsi gas rumah kaca.
- E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan

Faktor yang dapat mendukung keberhasilan pencapaian target IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” adalah dukungan pemerintah pusat (kementerian/lembaga), pemerintah daerah, dan para pihak pemangku kepentingan lainnya seperti pelajar dan mahasiswa, komunitas dan organisasi lingkungan, lembaga swasta, perguruan tinggi/universitas, dan kelompok masyarakat.

Kendala

Kendala yang dihadapi IKU 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi))” adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025 dan Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026 nomor S-817/MK.03/2025. Kebijakan ini berdampak pada pemotongan anggaran atau blokir anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU 03 ini.

Solusi

Solusi yang dilaksanakan untuk mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait baik di Pusat maupun di daerah melalui penggunaan alternatif pertemuan atau rapat online dengan memanfaatkan zoom meeting dan bantuan Unit Pelaksana

Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” pada periode triwulan I 2026 sebagai berikut:

1. Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
2. Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui online dengan memanfaatkan zoom meeting serta melalui bantuan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

G. Kegiatan Pendukung

Kegiatan Pendukung Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” pada periode triwulan I 2026, antara lain:

- 1) Sosialisasi Permen LH/BPLH No. 26/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Ekosistem Mangrove (tanggal 9 Januari 2026).
- 2) Workshop Metodologi untuk Studi Kelayakan pada Proyek *Mangrove for Coastal Resilience* (M4CR) (tanggal 9 Januari 2026).
- 3) Peluncuran Program PERISAI Mangrove, Yayasan Care Peduli (YCP) (tanggal 13 Januari 2026).
- 4) Pembahasan progress penyelenggaraan data Mangrove APL dan Verifikasi data Mangrove APL (tanggal 2 Februari 2026).
- 5) Pelaksanaan Launching Platform Mangrove Data Nusantara (MANDARA) (tanggal 10 Februari 2026).
- 6) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) (tanggal 10 Februari 2026).
- 7) Audiensi Kerjasama KKP dengan Yayasan Care Indonesia: mainstreaming perempuan pelestarian ekosistem mangrove (tanggal 19 Februari 2026).
- 8) Pembahasan peta mangrove APL (tanggal 27 Februari 2026).
- 9) Rapat Pembahasan Penyusunan Petunjuk Teknis Rehabilitasi Mangrove (tanggal 6 Maret 2026).
- 10) Pertemuan dengan *World Bank* (WB) terkait tindak lanjut penyelesaian sampah di Gili Matra dan Rehabilitasi Mangrove dan Lamun Lokasi WB (tanggal 10 Maret 2026).
- 11) Rapat Pembahasan Finalisasi Surat Keputusan (SK) dan Rencana Kerja Kelompok Kerja Mangrove Nasional (KKMN) (tanggal 13 Maret 2026).
- 12) Rapat Penyiapan Peta Mangrove Karbon Biru (tanggal 16 Maret 2026).

Kegiatan Pendukung Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui mitigasi

terhadap Bencana dan Perubahan Iklim pada periode triwulan I 2026, antara lain:

- 1) Pembukaan Acara *Global Knowledge Sharing Workshop on Community-Driven Approaches for Resilience* (19 Januari 2026).
- 2) Audiensi pemaparan Informasi Program CIRCLE (*Community-Driven Coastal Cooling Integration for Climate Resilience*) (4 Februari 2026).
- 3) Pembahasan Implementasi dan Revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan (12 Februari 2026).
- 4) Peserta Peluncuran Dokumen Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru (Ekosistem Mangrove dan Padang Lamun) 2025-2030 (18 Februari 2026).
- 5) Rapat Koordinasi Finalisasi Rumusan Strategi Nasional dan Tim Koordinasi Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) (19 Februari 2026).
- 6) Finalisasi Kajian Peta Jalan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan (10 Maret 2026).

H. Rencana Aksi Tahun Triwulan II 2026

Rencana aksi pada triwulan II 2026 adalah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi atau universitas, kelompok masyarakat dalam rangka memelihara lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.

3.2 Program 2 : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Dalam rangka mencapai Program Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan dijabarkan dalam 6 (enam) indikator kinerja, yaitu: (1) Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan); (2) Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (Indeks); (3) Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha); (4) Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%); (5) Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya (Unit); dan (6) Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar).

3.2.1 SP 2.1 : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

IKU 5. Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” masuk dalam Sasaran Program 05 “Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. IKU ini memiliki target 2 kawasan pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola merupakan upaya yang dilakukan bertujuan untuk memanfaatkan dan melestarikan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil beserta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, sambil

memberdayakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dan menjaga keutuhan wilayah negara.

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola dengan baik akan memastikan keberlanjutan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, yang merupakan penyangga kehidupan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, juga memiliki peran penting dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola dilakukan dengan pendekatan penghitungan menggunakan tools dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:

- Ekologi dan lingkungan
- Sosial dan Budaya
- Ekonomi
- Tata Ruang dan Infrastruktur
- Kelembagaan dan Hukum

Formula perhitungan untuk mengetahui Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola menggunakan rumus:

$$K = (X_a + X_b + X_c + X_d + X_e) / n$$

dimana :

K = nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola;

X_a = nilai rata-rata aspek ekologi dan lingkungan

X_b = nilai rata-rata aspek sosial dan budaya

X_c = nilai rata-rata aspek ekonomi

X_d = nilai rata-rata aspek tata ruang dan infrastruktur

X_e = nilai rata-rata aspek kelembagaan dan hukum

n = jumlah aspek.

Tabel 10. Tabel status Kategori Pulau-Pulau Kecil/Terluar dikelola

Status	Nilai	Kategori
Terkelola Pra Efektif	< 0,75	Intervensi Awal. Pada kategori ini dilakukan upaya menyusun prospektus, IPPK berkaitan dengan aspek ekologi dan lingkungan serta sosbud
Terkelola Efektif	$\geq 0,75$ dan < 1,15	Persiapan. Pada kategori ini dilakukan penyiapan tata ruang dan infrastruktur, serta kelembagaan dan hukum.
Terkelola Sangat Efektif	> 1,15	Pengembangan. Pada kategori ini berupaya mengembangkan kegiatan ekonomi dengan masuknya investasi.

Target dan capaian IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Capaian Indikator Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)

Program 2	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
SP 2.1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil						
IKU – 5	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)						
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025-2029	
2025	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap Capaian 2025	Target Triwulan I	% Capaian	Target PK 2026	Target 2029	% Capaian
3 Kawasan	-	-	-	-	2 Kawasan	14 Kawasan	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026
Tidak ada target maupun capaian IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” pada periode triwulan I 2026 karena frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Namun demikian, telah dilaksanakan kegiatan pendukung indikator kinerja.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024
Capaian pada triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Tidak ada capaian IKU ini pada periode triwulan I 2026. Target IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” sebesar 14 lokasi pada tahun 2026 berdasarkan Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Capaian pada triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan target renstra DJPK Tahun 2025-2029.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Triwulan I 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Tidak ditemukan perbandingan dalam standar nasional/target nasional/target internasional sehingga capaian kinerja triwulan I tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan standar nasional/target nasional/target internasional.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan
Faktor yang dapat mendukung keberhasilan pencapaian target IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” adalah dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti pihak swasta, perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat serta kondisi cuaca yang mendukung tim

pelaksana untuk turun ke lapangan dalam rangka survey dan pengambilan data dan informasi.

Kendala

Kendala yang dihadapi IKU ini adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025 dan Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026 nomor S-817/MK.03/2025. Kebijakan ini berdampak pada pemotongan anggaran atau blokir anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU ini.

Solusi

Solusi yang dilaksanakan untuk mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui online dengan memanfaatkan zoom meeting serta melalui bantuan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” pada periode triwulan I 2026 sebagai berikut:

- 1) Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- 2) Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui online dengan memanfaatkan zoom meeting serta melalui bantuan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

G. Kegiatan Pendukung

- 1) Narasumber Pengelolaan dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kawasan Barat Indonesia (KBI) sebagai Benchmarking Pengelolaan dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kawasan Timur Indonesia (KTI) (19 Januari 2026);
- 2) Perencanaan program penyediaan air bersih di PPKT melalui Aplikasi Zoom (23 Januari 2026);
- 3) Workshop Penajaman Readiness Criteria Kegiatan Water Security for Small Island Development (WaSSID) di Veranda Hotel Pakubuwono Jakarta (26-27 Januari 2026);
- 4) *Coaching Clinic* MHA dan *Kick-off Project COAST* yang diselenggarakan oleh *The Indonesia Locally Managed Marine Area* (ILMMA) dan Yayasan

- Rumsram (29-30 Januari 2026);
- 5) Review Dokumen Prospektus Pulau-Pulau Kecil (6 Februari 2026);
 - 6) FGD Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (10 Februari 2026).
 - 7) Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Padaido (10 Februari 2026).
 - 8) Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Sempadan Pantai (4 Maret 2026).
 - 9) Review Dokumen Prospektus Pulau-Pulau Kecil (6 Maret 2026).
 - 10) Rapat Pembahasan Hasil Forum Konsultasi Publik dan Koordinasi Rencana Kerja Finalisasi Peta Jalan Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan MHA (11 Maret 2026).
 - 11) Pengembangan Aplikasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) (12 Maret 2026).

H. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Rencana aksi pada triwulan II 2026 adalah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi atau universitas, kelompok masyarakat dalam rangka memelihara lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.

3.2.2 SP 2.2 : Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam

IKU. 6 Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (indeks)

Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) adalah rasio perbandingan antara indeks harga yang diterima petambak garam dari hasil penjualan garam dengan indeks harga yang dibayarkan untuk biaya produksi dan konsumsi rumah tangga. NTPG digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan, pendapatan, dan kemakmuran petambak garam dari waktu ke waktu sehingga dapat digunakan sebagai indikator untuk memantau apakah produksi garam rakyat memberikan nilai tambah yang layak bagi pelakunya. Peningkatan kesejahteraan petambak garam rakyat dengan target indeks NTPG mencapai 103, yang menandakan pendapatan lebih tinggi daripada pengeluaran. Pengukuran perbandingan harga yang diterima (pendapatan jual garam) dibanding indeks harga yang dibayar (biaya produksi dan kebutuhan rumah tangga), yakni meliputi; penguatan kelompok petambak, pengembangan usaha kelautan, dan pemantauan harga pasar untuk memastikan NTPG di atas 100.

Dihitung dari indeks harga yang diterima petambak garam (I_a) dibagi dengan indeks yang dibayar petambak garam (I_b) dikali 100 (%):

$$NTPG = \frac{It}{Ib} \times 100$$

$$I = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} \times P_{(n-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^m P_{oi} Q_{oi}} \times 100$$

Indeks NTPG menggambarkan perkembangan tingkat pendapatan masyarakat Kelautan dan Perikanan dari waktu ke waktu, dengan Interpretasi:

- NTPG > 100: petambak garam mengalami kenaikan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar.
- NTPG < 100: petambak garam mengalami penurunan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar.
- NTPG = 100: petambak garam mengalami tidak mengalami perubahan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar.

Keterangan:

I : Indeks baik It maupun Ib

P_{ni} : Harga bulan ke n untuk jenis barang ke-i

P_{(n-1)i} : Harga bulan ke (n-1) n untuk jenis barang ke-i

P_{(n-1)i} : Relatif harga bulan ke n untuk jenis barang ke-i

P_{oi} : Harga tahun dasar untuk jenis barang ke-i

Q_{oi} : Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke-i

m : Banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas

Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 12. Capaian Indikator Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (indeks)

Program 2	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
SP 2.2	Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam						
IKU – 6	Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (indeks)						
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025-2029	
2025	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap Capaian 2025	Target Triwulan I	% Capaian	Target PK 2026	Target 2029	% Capaian
-	-	-	-	-	102,25	103	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja nilai tukar petambak garam (NTPG) pada triwulan I belum terdapat capaian, karena pada triwulan I baru dilaksanakan persiapan kegiatan seperti melakukan standarisasi satuan data komoditas SDPT.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian indikator kinerja nilai tukar petambak garam (NTPG) pada triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian indikator kinerja triwulan I pada tahun 2025. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 indikator kinerja NTPG tidak menjadi target capaian DJPK.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Capaian indikator kinerja nilai tukar petambak garam (NTPG) pada triwulan I Tahun 2026 ini belum dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPK 2025-2029 yang memiliki target indeks NTPG sebesar 103.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian kinerja yang telah dilaksanakan tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, target nasional, maupun target internasional. Hal ini disebabkan tidak tersedianya indikator pembandingan yang spesifik, terukur, dan relevan dengan karakteristik kegiatan yang dilaksanakan.

E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi

Kendala

Tidak adanya keseragaman satuan data komoditas SPDT antar kabupaten

Solusi

Dibutuhkan penyeragaman atau standarisasi satuan data komoditas SPDT antar kabupaten.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
2. Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybridserta;
3. Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

G. Kegiatan Pendukung

Telah dilakukan Koordinasi tindak lanjut pengolahan data survey penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petambak garam yang dilaksanakan bersama Pusdatin dan Sekretariat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Pertemuan ini dilaksanakan tanggal 12 Maret 2026 bertempat di Marine Heritage Gallery Gedung Mina Bahari IV lantai 2. Kegiatan ini

bertujuan untuk koordinasi dalam pengolahan Data SPDT sebagai basis awal NTPG (NTPG Dasar). NTPG Dasar sebelumnya menggunakan NTPG 2014 yg sudah tidak relevan dengan harga saat ini (terpengaruh inflasi) sehingga diperlukan update basis awal NPTG.

- H. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026
Pada triwulan II akan dilaksanakan bimbingan teknis NTPG serta pengolahan data SPDT NTPG.

3.2.3 SP 2.3 : Meningkatkan Produktivitas Lahan Garam

IKU 7. Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)

Pengembangan usaha pergaraman untuk memenuhi kebutuhan garam nasional meliputi garam konsumsi, garam nonkonsumsi dan kebutuhan garam industri. Untuk mendukung program tersebut pada tahun 2025 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 17 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022. Peraturan ini mengusung semangat sinergi antar kementerian/lembaga serta antara Pusat dan Daerah dalam melaksanakan rencana aksi pembangunan pergaraman sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pembangunan Pergaraman meliputi fisik berupa pemenuhan sarana/prasarana pergaraman, dan nonfisik melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui Pembangunan atau Revitalisasi Prasarana Usaha Garam untuk masyarakat yang meliputi kegiatan: Survei Calon Lokasi dan Calon Penerima/Pengelola, Sosialisasi dan Diseminasi, Dukungan Penyiapan Lahan, Penyusunan Dokumen Persiapan dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Manajemen dan Perencanaan, Pelaksanaan Jasa Konsultan Manajemen dan Perencanaan DED, Penyusunan Dokumen dan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi (tender, e-katalog dan pengadaan langsung), Pembangunan Prasarana Usaha Garam, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi.

Perhitungan Produktivitas lahan garam rakyat dihitung sebagai berikut :

$$P_i = \frac{\text{Total produksi lokasi } i}{\text{Luas lahan produktif lokasi } i}$$

$$\text{Produktivitas lahan garam rakyat} = \frac{P_i}{n_i}$$

Keterangan :

- P_i : Produktivitas pada lokasi ke-I (ton/ha)
n : Jumlah total lokasi yang didata

Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)

Program 2	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
SP 2.3	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam						
IKU – 7	Produktivitas Lahan Garam Rakyat (ton/ha)						
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025-2029	
2025	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap Capaian 2025	Target Triwulan I	% Capaian	Target PK 2026	Target 2029	% Capaian
52,13 ton/ha	-	-	-	-	85 ton/ha	93 ton/ha	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026
Capaian indikator kinerja produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha) pada triwulan 1 belum dapat dihitung. Hal ini dikarenakan pada triwulan I belum memasuki musim produksi garam sehingga belum terdapat data produktivitas lahan garam.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
Capaian indikator kinerja produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha) pada triwulan 1 tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada triwulan 1 tahun 2025. Hal ini dikarenakan target kinerja produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha) merupakan indikator yang memiliki target di akhir tahun.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator produktivitas lahan garam rakyat belum dapat dihitung secara optimal karena belum memasuki puncak musim produksi garam. Capaian kinerja pada triwulan ini juga belum dapat dibandingkan dengan target target rencana strategis DJPK tahun 2025 – 2029.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Belum terdapat Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional pada indikator ini sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun triwulan I 2026.
- E. Analisis Keberhasilan, Kendala, dan Solusi
Kendala
 1. Faktor musim/cuaca, dimana periode awal tahun umumnya masih dipengaruhi curah hujan tinggi sehingga belum optimal untuk produksi garam.

2. Belum dimulainya siklus produksi secara penuh di sebagian besar wilayah tambak garam rakyat.
 3. Kegiatan masih berfokus pada persiapan lahan, seperti perbaikan saluran, pemadatan lahan, dan pengaturan air.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 1) Penggunaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan kompeten di bidangnya
 - 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun *hybrid* serta
 - 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- G. Kegiatan Pendukung
- Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dimana dalam rencana aksinya terdapat amanat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendataan Garam Nasional guna menjamin kualitas data yang dihasilkan akurat, mutakhir, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pada triwulan I tahun 2026 telah dilakukan pendataan produksi dari bulan Januari hingga Maret.
- H. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026
1. Persiapan pendataan produksi garam
 2. Survey Tindak Lanjut Usulan Bantuan dari Koperasi 5 lokasi dan/atau verifikasi usulan bantuan

3.2.4 SP 2.4 : Meningkatnya Kualitas Produksi Garam

IKU 8. Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)

Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. Produsen garam di Indonesia terdiri dari petambak garam rakyat, perusahaan swasta, dan BUMN yaitu PT. Garam.

Dalam rangka mendorong hal tersebut, pada tahun 2025 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 17 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022. Peraturan ini mengusung semangat sinergi antar kementerian/lembaga serta antara Pusat dan Daerah dalam melaksanakan rencana aksi pembangunan pergaraman sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pembangunan dilaksanakan meliputi fisik dan nonfisik. Fisik yakni berupa pemenuhan sarana/prasarana pergaraman, sedangkan nonfisik yakni peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Rencana aksi disusun dan disesuaikan dengan proses bisnis pergaraman yakni praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.

Keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Perpres 17 Tahun 2025 diukur berdasarkan besaran target indikator kinerja yaitu produksi garam dan penyerapan hasil produksi garam. Produksi garam di Indonesia memiliki kualitas yang beragam tergantung kualitas air laut untuk bahan baku, cuaca, teknik/metode produksi, kedisiplinan menerapkan SOP produksi garam, dan sarana atau peralatan produksi yang digunakan. Penentuan garam kualitas satu (K1) berdasarkan pengamatan visual pada lokasi sampling di 10 Provinsi (Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo) yang terdiri dari 57 Kabupaten/Kota.

Formula Perhitungan :

$$K1 = \frac{P}{TP} \times 100\%$$

Keterangan:

K1 : Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1)

P : Produksi garam K1

TP : total produksi garam pada lokasi pendataan garam

Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)

Program 2	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
SP 2.4	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam						
IKU – 8	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)						
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025-2029	
2025	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap Capaian 2025	Target Triwulan I	% Capaian	Target PK 2026	Target 2029	% Capaian
61,07%	-	-	-	-	35%	50%	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026
Capaian IKU ini dihitung tahunan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1)” dihitung secara tahunan, berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan dan validasi mutu garam produksi rakyat yang memenuhi standar SNI 4435:2027. Capaian Kinerja Triwulan I belum ada capaian dikarenakan belum memasuki musim produksi.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
Belum dapat dilakukan perbandingan kinerja karena capaian IKU tahun 2025 triwulan I belum ada capaian dikarenakan belum memasuki musim produksi.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Belum dapat dilakukan perbandingan kinerja karena belum memasuki musim produksi.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Tidak terdapat Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional pada indikator ini sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2026.
- E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi
Kendala
 Adanya pemotongan anggaran berdampak pada ketidaktersediaan anggaran untuk uji kualitas garam.
Solusi
 Keterbatasan anggaran menjadikan pengujian kualitas anggaran dialihkan berdasarkan hasil pengamatan visual.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 1) Penggunaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan kompeten di bidangnya
 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun *hybrid* serta
 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- G. Kegiatan Pendukung
 Selama triwulan I tahun 2026 telah dilakukan kegiatan pendukung berupa Pembahasan Data Ketersediaan Lahan Produksi Garam 3 Maret 2026.
- H. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026
 Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, koperasi, dan stakeholder terkait.

3.2.5 SP 2.5 : Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi petambak garam

IKU 9. Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya (unit)

Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran. Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya adalah unit usaha petambak garam yang sudah diberikan bimbingan teknis, ataupun pelatihan peningkatan kapasitas manajerial, kewirausahaan kelembagaan atau pendampingan usaha atau jejaring/kemitraan usaha.

Kriteria Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya apabila telah memenuhi sebagian besar atau seluruh kriteria berikut:

1. Memiliki kelembagaan ekonomi yang jelas berupa: kelompok usaha, koperasi, atau bentuk lainnya
2. Telah dilakukan pembinaan/pendampingan antara lain berupa :sosialisasi, pelatihan, atau fasilitasi kelembagaan
3. Memiliki dokumen kelembagaan berupa : struktur organisasi, AD/ART, atau legalitas dasar
4. Memiliki aktivitas usaha yang berjalan, antara lain berupa : produksi, pemasaran, atau kemitraan

Formula perhitungan :

Menjumlahkan kelompok petambak garam yang dilakukan pembinaan dan peningkatan kelembagaan ekonominya

Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya (unit)

Program 2	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
SP 2.5	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi petambak garam						
IKU – 9	Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya (unit)						
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025-2029	
2025	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap Capaian 2025	Target Triwulan I	% Capaian	Target PK 2026	Target 2029	% Capaian
61,07%	-	-	-	-	35%	50%	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026
Pada Triwulan I Tahun 2026, belum ada capaian kinerja untuk indikator Unit Usaha Petambak Garam yang Ditingkatkan Kelembagaan Ekonominya karena capaian dihitung secara tahunan.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
Capaian indicator kinerja unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaannya belum tidak dapat dilakukan perbandingan karena merupakan IKU baru.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Belum dapat dilakukan perbandingan kinerja karena capaian IKU tahun 2025 karena merupakan IKU baru.

- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Tidak terdapat Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional pada indikator ini sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2026.
- E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi
- Kendala**
1. Identifikasi dilaksanakan
 2. Keterbatasan akses terhadap pembiayaan
- Solusi**
1. Melalui pendekatan pembinaan bertahap dan pendampingan teknis
 2. Melalui pendampingan teknis
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya
 - 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta
 - 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- G. Kegiatan Pendukung
1. Pendataan, serta pembinaan awal terhadap kelompok/unit usaha petambak garam yang menjadi sasaran program
 2. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka penentuan lokasi dan kelompok prioritas
- H. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026
1. Identifikasi calon lokasi unit usaha petambak garam yang akan ditingkatkan kelembagaan ekonominya
 2. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait penentuan lokasi dan kelompok prioritas
 3. Identifikasi kondisi kelembagaan ekonomi serta rencana aksi unit usaha petambak garam yang akan ditingkatkan kelembagaan ekonominya

3.2.6 SP 2.6 : Meningkatkan Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan

IKU 10. Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Dengan lebih dari 17.380 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia (99.093 km), sektor jasa bahari menjadi tulang punggung perekonomian, perdagangan, dan konektivitas nasional. Investasi di bidang jasa bahari tidak hanya

mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.

Investasi di sektor jasa bahari merupakan peluang strategis mengingat potensi maritim Indonesia yang sangat besar. Sektor ini mencakup berbagai bidang seperti pelayaran, logistik, pengelolaan pelabuhan, wisata bahari, dan jasa pendukung lainnya. Diantara berbagai sektor tersebut, dengan fokus pada beberapa subsektor —wisata bahari, reklamasi, dan bangunan laut—memberikan peluang investasi konkret dan strategis dalam pembangunan nasional berbasis laut. Penilaian tingkat investasi pemanfaatan jasa dan sumberdaya kelautan dapat dihitung diantaranya dengan menghitung nilai PNBPN yang diterima pada subsektor tersebut.

Investasi jasa bahari menawarkan potensi keuntungan jangka panjang dengan dukungan pertumbuhan ekonomi maritim. Namun, investor perlu memitigasi risiko melalui perencanaan matang, adaptasi teknologi, dan sinergi dengan kebijakan pemerintah. Investasi dalam jasa bahari bukan sekadar proyek ekonomi—ia adalah fondasi peradaban maritim Indonesia yang modern, mandiri, dan berdaya saing global. Dengan menyeimbangkan eksploitasi dan konservasi, investasi di sektor wisata bahari, reklamasi, dan bangunan laut akan menciptakan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal harus berjalan beriringan untuk menjadikan laut bukan hanya masa depan, tetapi juga masa kini Indonesia.

Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumber Daya Kelautan didefinisikan sebagai kegiatan penanaman modal dalam rangka usaha pemanfaatan jasa dan sumber daya kelautan. Kegiatan produksi garam, pemanfaatan air laut selain energi, pengangkutan Benda Muatan Kapal Tenggelam, pemanfaatan pasir laut dan pemanfaatan/ pengembangan biofarmakologi dan bioteknologi kelautan. Perhitungan dilakukan pada seluruh kegiatan pemanfaatan jasa dan sumber daya kelautan baik sebagai usaha utama maupun sebagai usaha pendukung. Pemanfaatan jasa dan sumber daya kelautan sebagai usaha pendukung merupakan *enabling factor* pada usaha utama sehingga tetap menjadi kunci keberhasilan penanaman modal.

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)

Program 2	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
SP 2.6	Meningkatnya Investasi Jasa dan Sumber Daya Kelautan						
IKU – 10	Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)						
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025-2029	
2025	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap Capaian 2025	Target Triwulan I	% Capaian	Target PK 2026	Target 2029	% Capaian
Rp18,822 Milyar	-	-	-	-	Rp550 Milyar	Rp900 Milyar	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026
Indikator ini merupakan indikator yang memiliki target di akhir tahun sehingga pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini tidak memiliki capaian.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
Tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2026.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Indikator kinerja Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan merupakan indikator yang frekuensi perhitungan capaian kinerjanya dilakukan pada akhir tahun sehingga belum bisa dibandingkan dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Belum terdapat Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional pada indikator ini sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2026
- E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi
Keberhasilan
Terdapat beberapa kegiatan yang berhasil dilakukan untuk memperoleh angka Investasi pemanfaatan jasa bahari di mana, telah dilakukan kegiatan konsultasi publik, asistensi, kepada pelaku usaha. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, serta percepatan proses perizinan oleh pelaku usaha.
Kendala
 1. Belum optimalnya kepastian pelaku usaha dalam mengajukan dan menyelesaikan seluruh persyaratan perizinan berusaha
 2. Adanya perubahan kewenangan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.**Solusi**
 1. Meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha,
 2. Melakukan asistensi dan *coaching clinic* kepada *stakeholder* dan pelaku usaha secara terukur,
 3. Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala bagi verifikator dan petugas pelayanan.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 1. Penggunaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan kompeten dibidangnya
 2. Penggunaan media online atau memanfaatkan *zoom meeting* serta

3. Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

G. Kegiatan Pendukung

1. Melakukan asistensi kepada pelaku usaha perizinan berusaha lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan;
2. Melakukan audiensi kepada pelaku usaha perizinan berusaha lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan
3. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha perizinan berusaha lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan
4. Pembahasan Kerjasama Pelaksanaan Reklamasi dan Rehabilitasi Pesisir di Area Marunda;
5. Tindak Lanjut Usulan Kerjasama Reklamasi dengan PT Tegar Primajaya;
6. Asistensi Perizinan Berusaha Pelaksanaan Reklamasi PT Bintang Inti Industrial Estate;
7. Verifikasi dokumen permohonan Izin Wisata Bahari atas nama Herly;
8. Verifikasi teknis permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi atas nama PT Bintang Inti Industrial Estate;
9. Pembahasan identifikasi reklamasi hasil pengawasan;
10. Asistensi perizinan berusaha pelaksanaan reklamasi PT Pandega Citraniaga

H. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran investasi pemanfaatan jasa bahari.
2. Sosialisasi terkait adanya regulasi baru
3. Monitoring terhadap perizinan yang telah terbit
4. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran investasi pemanfaatan jasa bahari.
5. Sosialisasi terkait adanya regulasi baru
6. Monitoring terhadap perizinan yang telah terbit.

3.3 Program 3 : Dukungan Manajemen

Dalam rangka mencapai Program Dukungan Manajemen dengan Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai).

3.3.1 SP 3.1 : Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan

IKU 11. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada

akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrument (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).

Tujuan RB adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan RB memiliki dua sasaran utama yakni RB General dan RB Tematik.

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang mengukur implementasi reformasi birokrasi general pada Unit Organisasi Eselon I di lingkungan KKP. Nilai diperoleh dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan dan pengadaan barang/jasa.

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)

Program 3	Dukungan Manajemen						
SP 3.1	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan						
IKU – 11	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)						
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2026					Renstra DJPK 2025-2029	
	Capaian Triwulan I 2026	Kenaikan terhadap Capaian 2025	Target Triwulan I	% Capaian	Target PK 2026	Target 2029	% Capaian
	2025						
88,18	-	-	-	-	87	88	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026
Indikator ini merupakan indikator yang memiliki target di akhir tahun sehingga pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini tidak memiliki capaian.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
Tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2026.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang frekuensi perhitungan capaian kinerjanya dilakukan pada akhir tahun sehingga belum bisa dibandingkan dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029.

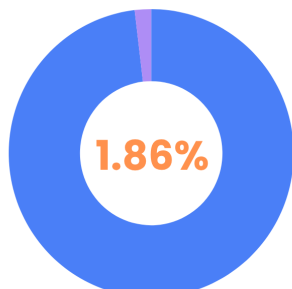
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 tidak terdapat target nasional atau target internasional sehingga tidak dapat dibandingkan.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Analisis Keberhasilan dari Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan Triwulan I Tahun 2026 yakni telah berhasil disusun rencana aksi RB Tematik, pengentasan kemiskinan, peningkatan nilai investasi, dan ketahanan pangan.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian IK Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan adalah dengan melibatkan seluruh pegawai unit kerja yang mendapatkan dukungan Pimpinan Unit Kerja melalui penyediaan sumberdaya yang dibutuhkan serta dilakukan pembinaan dan pendampingan/asistensi dalam pelaksanaan dan pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.
- G. Kegiatan Pendukung
 - 1) Pencapaian kegiatan pendukung RB General
 - 2) Pencapaian kegiatan pendukung RB Tematik.
- H. Rencana Aksi Tahun 2026
Akan dilaksanakan monitoring pencapaian RB General dan Tematik.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2026 Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada Tahun 2026 sebesar Rp1.350.362.697.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (Rp1.286.200.000.000), PLN (Rp46.880.000.000) serta HLN (Rp17.240.000.000). Anggaran tersebut dialokasikan kepada 9 Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 5 (lima) Satker Pusat, dan 4 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPK Tahun 2026. Realisasi anggaran DJPK Triwulan I Tahun 2026 adalah Rp25.155.540.983 dari total pagu Rp1.350.362.697.000 dengan persentase 1,86%. Adapun secara detail realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Pagu Total:

Rp1.350.362.697.000

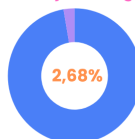


Pagu : Rp1.350.362.697.000
Realisasi : Rp25.155.540.983

*) Pagu Efektif adalah Pagu DIPA dikurangi Pagu Automatic Adjustment (AA) dan Blokir lainnya

Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja

Belanja Barang



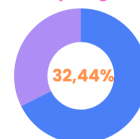
Pagu : 373,40 miliar
Real : 9,99 miliar
Sisa : 363,41 miliar

Belanja Modal



Pagu EF: 930,23 miliar
Real : 0 miliar
Sisa : 930,23 miliar

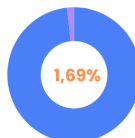
Belanja Pegawai



Pagu EF: 46,72 miliar
Real : 15,15 miliar
Sisa : 31,56 miliar

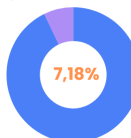
Realisasi Berdasarkan Sumber Dana

Rupiah Murni



Pagu EF: 1.286,2 miliar
Real : 21,79 miliar
Sisa : 1.264,4 miliar

Pinjaman Luar Negeri



Pagu EF: 46,88 miliar
Real : 3,36 miliar
Sisa : 43,52 miliar

PHLN



Pagu EF: 17,24 miliar
Real : 0 miliar
Sisa : 17,24 miliar

Sampai dengan triwulan I 2026 telah dilakukan 2 (dua) kali revisi DIPA yaitu: 1) Revisi blokir anggaran RO Prioritas Presiden berdasarkan surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan Nomor S-1128/AG/AG.3/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Pengesahan Revisi Anggaran RO Khusus Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP TA 2026; 2) Buka blokir kode 2 dan 3 berdasarkan surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan Nomor S-114/AG/AG.3/2026 tanggal 16 Maret 2026 tentang Pengesahan Revisi Anggaran Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP TA 2026. Revisi DIPA dimaksud tidak mengubah pagu anggaran Tahun 2026, tetapi mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan pada DJPK.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Triwulan I Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPK Tahun 2025-2029, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran capaian kinerja DJPK dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja DJPK terdiri atas 11 indikator kinerja dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPK Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar **100% (Baik)**. Dari 11 indikator kinerja tersebut, terdapat 1 indikator kinerja (IKU) yang memiliki target pada triwulan I tahun 2026 dan berhasil mencapai target yaitu indikator Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi, dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies) dengan capaian 420 spesies dengan persentase capaian sebesar 100% tercapai dibandingkan dengan target pada triwulan I 2026 sebesar 420 spesies.

Tabel 18. Capaian Kinerja DJPK Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Capaian Triwulan I Tahun 2025	Target		% Realisasi Kinerjaku
				Triwulan I Tahun 2026	Tahun 2026	
1.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)	-	-	19,1	-
2.	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)	420	420	445	100%
3.	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif)	-	-	7	-

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Capaian Triwulan I Tahun 2025	Target		% Realisasi Kinerja
				Triwulan I Tahun 2026	Tahun 2026	
		(Lokasi)				
4.	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)	-	-	3	-
5.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)	-	-	2	-
6.	Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam	Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (Indeks)	-	-	102,25	-
7.	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	-	-	85	-
8.	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2027) (%)	-	-	35	-
9.	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi petambak garam	Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya (unit)	-	-	3	-
10.	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan	Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)	-	-	550	-
11.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)	-	-	87	-

Ket. : (1) 120% adalah persentase maksimal pada SAPK; (2) Tabel warna biru berarti melampaui target, hijau berarti mencapai target, merah berarti tidak mencapai target

Sampai dengan triwulan I 2026 telah dilakukan 2 (dua) kali revisi DIPA yaitu: 1) Revisi blokir anggaran RO Prioritas Presiden berdasarkan surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan Nomor S-1128/AG/AG.3/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Pengesahan Revisi Anggaran RO Khusus Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP TA 2026; 2) Buka blokir kode 2 dan 3 berdasarkan surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan Nomor S-114/AG/AG.3/2026 tanggal 16 Maret 2026 tentang Pengesahan Revisi Anggaran Ditjen Pengelolaan Kelautan

KKP TA 2026. Revisi DIPA dimaksud tidak mengubah pagu anggaran Tahun 2026, tetapi mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan pada DJPK.

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPK terdapat beberapa tantangan, antara lain

1. Masih terdapat rekomendasi hasil pengawasan APIP yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait sehingga berpotensi mempengaruhi efektivitas pengendalian internal dan capaian tata kelola organisasi;
2. Masih terdapat anggaran yang mengalami pemblokiran hingga menjelang akhir Triwulan I Tahun 2026 sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan sebagian kegiatan dan penyerapan anggaran; dan
3. Kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2026 menuntut penyesuaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sehingga berpotensi mempengaruhi ruang fiskal dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan berikutnya, terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu:

1. Perlu dilakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi APIP melalui penguatan koordinasi antar unit kerja, monitoring berkala atas progres penyelesaian, serta penetapan target waktu penyelesaian yang terukur guna meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengendalian internal.
2. Diperlukan percepatan pemenuhan dokumen dan persyaratan administratif sebagai dasar pembukaan blokir anggaran serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan target penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal.
3. Perlu dilakukan penajaman prioritas program dan kegiatan berbasis output dan outcome, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta penguatan sinergi antar unit kerja guna memastikan target kinerja organisasi tetap dapat dicapai secara efektif dan efisien.

4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2025

Pada Tahun 2025 terdapat beberapa rekomendasi terhadap perbaikan kinerja Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Membuat timeline pelaksanaan kegiatan agar penyelesaiannya tepat waktu	Telah dilakukan penyusunan timeline pelaksanaan kegiatan secara lebih rinci dan terukur pada masing-masing unit kerja, termasuk penetapan target waktu penyelesaian dan penanggung jawab kegiatan. Selain itu, dilakukan monitoring

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		dan evaluasi secara berkala guna memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2.	Percepatan penyelesaian penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran DJPK	Telah dilakukan percepatan proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran melalui penguatan koordinasi antar unit kerja, pelaksanaan rapat pembahasan secara intensif, serta pemantauan progres penyelesaian dokumen secara berkala guna memastikan dokumen dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
3.	Penguatan pemahaman indikator kinerja kepada seluruh unit kerja dan pegawai lingkup DJPK	Telah dilakukan sosialisasi dan penguatan pemahaman terkait indikator kinerja kepada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan DJPK melalui dialog kinerja organisasi yang melibatkan seluruh pejabat dan pegawai baik satker pusat dan UPT lingkup DJPK pada tanggal 21 Januari 2026.

LAMPIRAN

TRIWULAN I TAHUN 2026



Lampiran 1. Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2026



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK PERTAMA
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	1. Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau- pulau kecil yang Efektif Dikelola (Juta Ha)	19,1
2.	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	2. Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)	445
3.	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	3. Pesisir dan/atau Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)	7
4.	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali	4. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)	3
5.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)	2
6.	Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam	6. Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (Indeks)	102,25
7.	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	7. Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	85
8.	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	8. Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (%)	35
9.	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi petambak garam	9. Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya (unit)	3
10.	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan	10. Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp. Milyar)	550
11.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan	11. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)	87

Data Anggaran :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1.206.460.000.000
	a. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
	b. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	
	c. Pengelolaan Jasa Bahari	
2.	Program Kualitas Lingkungan Hidup	44.540.000.000
	a. Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Pulau - Pulau Kecil	
	b. Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
3.	Program Dukungan Manajemen	144.428.456.000
Total Anggaran Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2026		1.395.428.456.000

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK PERTAMA
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara